RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

- Kegiatan : RESERTIFIKASI S-PHPL
- Unit Manajemen : IUPHHK-HA PT PANDUJAYA GEMILANG AGUNG
- Tanggal Audit : 25 Januari – 1 Februari 2021

I. IDENTITAS LPPHPL

1.	Nama LPPHPL	:	PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
2.	Nomor Akreditasi	:	LPPHPL-019-IDN
3.	Alamat	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda
4.	Nomor Telpon Email	:	0541-747798 trustindoprimakarya@gmail.com
5.	Direktur	:	Ir Kurnia, IPU
6.	Tim Audit	:	a) Ir. Suhardi (Auditor PHPL Prasyarat / Ketua Tim Audit) b) Ir. Amin Kadeni (Auditor PHPL Produksi) c) Hartati Saat, S.Si. (Auditor PHPL Ekologi) d) Rr. Arwita Andharu, S.Hut. (Auditor PHPL Sosial) e) Bayu Satria Pramana, S.Hut. (Auditor VLK Hutan) f) Ir. Syamsul Fikar (Auditor PHPL Sosial - Magang)
7.	Pengambil Keputusan	:	Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT PANDUJAYA GEMILANG AGUNG
2.	Alamat Kantor	:	Desa Muara Untu RT 06 Kec. Murung Kab. Murung Raya, Kalimantan Tengah
3.	Jenis Izin Usaha	:	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam (IUPHHK-HA)
4.	SK IUPHHK-HA	:	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.441/Menlhk/Setjen/ HPL.0/7/2019 Tanggal 10 Juli 2019
5.	Luas dan Lokasi Areal Kerja	:	± 47.765 Hektar di Kabupaten Kapuas dan Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
6.	Pengurus Perusahaan	:	Direksi : 1. Gumbreg Sunadi (Direktur Utama) 2. H. Hariyanto, SE. Ak (Direktur) Komisaris : 1. Tedy Indrajaya (Komisaris)
7.	Nama dan Email MR *Auditee*	:	Gumbreg Sunadi pt.pandujaya2020@gmail.com

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN RESERTIFIKASI S-PHPL

1. Tahapan : Koordinasi dengan instansi kehutanan SEBELUM penilaian
   Waktu : Senin, 25 Januari 2021
   Tempat : Palangkaraya
   Ringkasan Catatan :
   a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Tengah dan BPHP Wilayah X Palangkaraya.
   b) Masukan dan saran hasil koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9 Rev.1 13/1/2021, termasuk informasi tambahan tentang PT Pandujaya Gemilang Agung.

2. Tahapan : Konsultasi Publik
   Waktu : Selasa, 26 Januari 2021
   Tempat : Basecamp PT Pandujaya Gemilang Agung – Muara Untu
   Ringkasan Catatan :
   a) Rapat dilakukan dengan perwakilan dari masyarakat terkena dampak langsung operasional PT Pandujaya Gemilang Agung.
   b) Rapat dibuatkan BAP, Daftar Hadir dan Notulensinya, menggunakan form P01-3.10 Rev.1 13/1/2021.
   c) Terhadap masukan yang relevan, ditindaklanjuti oleh Tim Audit dengan mengkonfirmasikan kepada UM dan menjadikan pertimbangan penetapan penilaian.

3. Tahapan : Pertemuan Pembukaan
   Waktu : Selasa, 26 Januari 2021
   Tempat : Base Camp PT Pandujaya Gemilang Agung Desa Muara Untu
   Ringkasan Catatan :
   a) Pertemuan dilakukan dengan MR dan personel terkait PT Pandujaya Gemilang Agung.
   b) KTA menyampaikan maksud dan tujuan audit, kriteria yang digunakan, dan jadwal rinci kegiatan audit serta waktu penyampaian hasil audit dan ketentuan-ketentuan lainnya terkait proses audit.
   c) Pertemuan Pembukaan dibuatkan BAP dan Daftar Hadir menggunakan form P01-3.11 Rev.1 13/1/2021.

4. Tahapan : Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
   Waktu : 26 – 30 Januari 2021
   Tempat : Base Camp dan Areal PT Pandujaya Gemilang Agung
   Ringkasan Catatan :
   a) Penilaian kinerja PHPL menggunakan Standar Penilaian Kinerja PHPL sesuai Lampiran 1.2 Kepdirjen No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 terhadap kinerja pengelolaan hutan dalam waktu 6 (enam) tahun terakhir.
   b) Penilaian legalitas kayu menggunakan Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Lampiran 2.2 Kepdirjen No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 terhadap kinerja produksi kayu bulat dalam waktu 1 (tahun) tahun terakhir
   c) Penilaian dilakukan melalui verifikasi dan analisis kesesuaian terhadap dokumen dan kegiatan di lapangan sesuai yang dipersyaratkan oleh verifier.
   d) Tehnik verifikasi dilakukan dengan cara tinjauan dokumen, wawancara dan pengambilan sample fisik atau lokasi kegiatan.
   e) Hasil verifikasi, analisis kesesuaian dan nilai verifier yang diberikan, dicatat menggunakan form P01-3.12.a-d dan P01-4b.09a.

5. Tahapan : Pertemuan Penutupan
   Waktu : 30 Januari 2021
   Tempat : Base Camp PT Pandujaya Gemilang Agung Desa Muara Untu
   Ringkasan Catatan :
   a) Pertemuan dilakukan dengan MR dan personel terkait PT Pandujaya Gemilang Agung.
   b) KTA menyampaikan hasil pelaksanaan audit, meliputi informasi jalannya proses audit, temuan kesesuaian, temuan ketidaksesuaian dan kesimpulan sementara hasil penilaian kinerja PHPL.
   c) Rapat pertemuan penutupan dibuatkan BAP dan Daftar Hadir menggunakan form P01-3.15 Rev.1 13/1/2021

6. Tahapan : Koordinasi dengan instansi kehutanan SETELAH penilaian
   Waktu : Senin, 1 Februari 2021
   Tempat : Palangkaraya
   Ringkasan Catatan :
   a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Tengah dan BPHP Wilayah X Palangkaraya.
   b) KTA melaporkan jalannya proses audit, tindak lanjut saran dan masukan yang diperoleh saat pertemuan awal, kesimpulan sementara hasil audit dan tahapan kegiatan sertifikasi selanjutnya.
   c) Hasil koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9 Rev.1 13/1/2021

7. Tahapan : Pengambilan Keputusan
   Waktu : Sabtu, 20 Februari 2021
   Tempat : Kantor PT Trustindo Prima Karya
   Ringkasan Catatan : Hasil keputusan Resertifikasi S-PHPL, ditetapkan :
   1. PT Pandujaya Gemilang Agung dinyatakan LULUS Penilaian Kinerja PHPL dengan predikat BAIK.
   2. Kepada PT Pandujaya Gemilang Agung dapat diterbitkan kembali S-PHPL dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun dan kewajiban melaksanakan penilikan setiap 12 (dua belas) bulan sekali.

IV. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Nilai pada setiap verifier yang digunakan berserta uraian singkat alasannya adalah sebagai berikut :

1. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA PRASYARAT

1. Indikator 1.1 :
   Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

1.	**Verifier 1.1.1**	**:**	**Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT,/Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja).**
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	1. Ketersediaan dokumen legal PT Pandujaya Gemilang Agung lengkap yaitu : a. SK Menhut Nomor : 111/Kpts-II/2000 tanggal 29 Desember 2000, tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Alam PT Pandujaya Gemilang Agung seluas ± 49.500 Ha b. SK Penetapan Areal Kerja sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.336/Menlhk/Setjen/ PLA.2/7/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HA PT. Pandujaya Gemilang Agung Seluas 48.817,68 Ha. c. Surat Keputusan Perpanjangan IUPHHK-HA PT Pandujaya Gemilang Agung sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.93/MenLHK/Setjen/HPL.0/1/2019 tanggal 25 Januari 2019 dengan areal seluas 48.817,68 Ha. d. Surat Keputusan Perpanjangan IUPHHK-HA PT Pandujaya Gemilang Agung sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.441/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2019 tanggal 10 Juli 2019 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT Pandujaya Gemilang Agung Atas Areal Hutan Seluas ± 47.765 Ha. e. Terdapat Peta Lampiran Skala 1 : 100.000 yang ditandatangani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta distempel. **2. Dokumen Administrasi Tata Batas** Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan yaitu PT Pandujaya Gemilang Agung sebelumnya telah melakukan tata batas temu gelang dan telah mendapatkan SK Penetapan Areal Kerja sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.336/Menlhk/Setjen/PLA.2/7/2018 tanggal 30 Juli 2018 Seluas 48.817,68 Ha. Selanjutnya PT Pandujaya Gemilang Agung telah mendapatkan SK Perpanjangan I sesuai dengan SK No. SK.93/MenLHK/Setjen/HPL.0/1/2019 tanggal 25 Januari 2019 dengan areal seluas 48.817,68 Ha. Setelah itu mendapatkan SK Perpanjangan II sesuai dengan SK No. SK.441/Menlhk/ Setjen/HPL.0/7/2019 tanggal 10 Juli 2019 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT Pandujaya Gemilang Agung Atas Areal Hutan Seluas ± 47.765 Ha.

			Dengan berkurangnya luasan areal sesuai dengan SK Perpanjangan II maka tata batas areal PT Pandujaya Gemilang Agung menjadi tidak temu gelang lagi. PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki dokumen administrsi tata batas sebagai berikut : a. Rencana Penataan Batas/ Pedoman Tata Batas (Pernyataan Nomor : 173/PB/IUPHHK-HA/2009); tanggal 6 Mei 2009; b. Instruksi Kerja Tata Batas Nomor : INST.161/BPKH.XXI-3/2014 tanggal 29 Desember 2014; c. Laporan TBT Nomor LP.83/BPKH.XXI-3/2015 telah disahkan oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Cq. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan (Ir. Muhammad Said, MM/NIP. 196303018 198905 1 001); d. Peta hasil penataan batas areal kerja IUPHHK-HA PT PGA Skala 1:15.000 sebanyak 6 lembar dan ditandatangani oleh Kepala BPKH Wilayah XXI Palangkaraya Ir. Maryuna Pabutungan, MP dan disahkan oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan (Ir. Muhammad Said, MM/NIP. 196303018 198905 1 001) tanggal 11 Januari 2016; e. Berita Acara Tata Batas yang sudah ditandatangani oleh para pihak. f. SK Penetapan Areal Kerja sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.336/Menlhk/Setjen/ PLA.2/7/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HA PT. Pandujaya Gemilang Agung Seluas 48.817,68 Ha dilengkapi peta skala 1 : 100.000 ditandatangani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya tanggal 30 Juli 2018. Dokumen administrasi tata batas di kantor basecamp lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan.
2.	Verifier 1.1.2	:	Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB).
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Tata batas PT Pandujaya Gemilang Agung sebelumnya telah direalisasikan seluruhnya (temu gelang) sepanjang 132.700,29 meter dengan jumlah pal batas yang dipancang di lapangan sebanyak 1.283 pal/patok. PT Pandujaya Gemilang Agung juga telah mendapatkan SK Penetapan Luas Areal hasil tata batas sesuai dengan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.336/Menlhk/Setjen/PLA.2/7/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HA PT Pandujaya Gemilang Agung Seluas 48.817,68 Ha. Selanjutnya PT Pandujaya Gemilang Agung telah mendapatkan SK Perpanjangan I sesuai dengan SK No. SK.93/MenLHK/Setjen/HPL.0/1/2019 tanggal 25 Januari 2019 dengan areal seluas 48.817,68 Ha. Dan telah mendapatkan SK Perpanjangan II sesuai dengan SK No. SK.441/Menlhk/ Setjen/HPL.0/7/2019 tanggal 10 Juli 2019 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT Pandujaya Gemilang Agung Atas Areal Hutan Seluas ± 47.765 Ha. Dengan berkurangnya luasan areal sesuai dengan SK Perpanjangan II maka tata batas areal PT Pandujaya Gemilang Agung menjadi tidak temu gelang lagi. PT Pandujaya Gemilang Agung sesuai dengan lampiran peta SK Perpanjangan No SK.441/Menlhk/ Setjen/HPL.0/7/2019 tanggal 10 Juli 2019 Seluas ± 47.765 Ha masih memiliki kewajiban penataan batas sepanjang 149.898,65 m dan berdasarkan peta areal perpanjangan diketahui bahwa batas yang sudah terealisasi pada peta tersebut sepanjang 129.978,79 m sehingga sisa kewajiban tata batas yang belum dilakukan PT Pandujaya Gemilang Agung sepanjang

			19.919,86 m. Dengan demikian realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan oleh PT Pandujaya Gemilang Agung sepanjang 129.978,79 m atau sebesar 86,71% dari kewajiban tata batas sepanjang 149.898,65 m. Terdapat BAP Pemeliharaan Batas Areal IUPHHK-HA PT Pandujaya Gemilang Agung No.002/BA/PGA-MU/12/2020 dengan memperbaiki rintisan dan patok batas menggunakan paralon ukuran 4" serta pemasangan plang batas. Hasil pengecekan secara sampling di lapangan dapat dibuktikan adanya kegiatan pemeliharaan tata batas sesuai dengan BAP yang dibuat sebagai berikut : a. Patok Batas No. 185 pada koordinat S 00^0 45' 09,7" E 114^0 30' 39,1" patok diganti dengan paralon ukuran 4" dan terdapat rintisan lebar 2 meter. b. Patok Batas No. 184 pada koordinat S 00^0 45' 10,9" E 114^0 30' 35,4" patok diganti dengan paralon ukuran 4" dan terdapat rintisan lebar 2 meter. c. Patok Batas No. 183 pada koordinat S 00^0 45' 11,5" E 114^0 30' 32,6" patok diganti dengan paralon ukuran 4" dan terdapat rintisan lebar 2 meter. d. Patok Batas No. 182 pada koordinat S 00^0 45' 12,3" E 114^0 30' 29,6" patok diganti dengan paralon ukuran 4" dan terdapat rintisan lebar 2 meter. e. Patok Batas Kawasan Hutan Produksi dengan APL pada koordinat S 00^0 45' 09,8" E 114^0 30' 39,9" patok terbuat dari beton cor.
3.	Verifier 1.1.3	:	Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB / Peta SK IUPHHK)
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	Batas areal PT Pandujaya Gemilang Agung telah direalisasikan dengan tingkat realisasi mencapai 86,71%. Batas areal telah diakui dan disetujui oleh para pihak sesuaidengan BAP Tata Batas yang ada. Sisa areal yang belum ditata batas merupakan perubahan luas areal yang telah ditata batas sebelumnya dan merupakan areal yang berpotensi konflik karena sudah dikuasai masyarakat dan ditanami kelapa sawit. Dengan dikeluarkannya areal tersebut sesuai dengan SK Perpanjangan IUPHHK-HA No. SK.441/Menlhk/ Setjen/HPL.0/7/2019 tanggal 10 Juli 2019, maka potensi konflik pada areal tersebut tidak ada lagi. Pada areal IUPHHK-HA PT Pandujaya Gemilang Agung tidak terdapat konflik terkait batas dan overlapping dengan pihak lain, namun di lapangan diketahui adanya kegiatan perladangan masyarakat di sepanjang jalan utama dari mulai Km 6 sampai dengan Km 12 yang digunakan oleh masyarakat sekitar IUPHHK-HA untuk melakukan perladangan berupa penanaman tanaman semusim dan sebagian ditanami jenis karet. Namun demikian di lapangan terlihat bahwa lokasi tersebut sudah lama tidak terawat dan sebagian menjadi belukar. Dan di sebelah utara bagian timur pada areal yang tidak efektif terdapat lintasan jalan provinsi sepanjang ± 10 Km berupa jalan aspal yang menghubungkan antara Kota Kuala Kurun dan Kota Puruk Cahu di Desa Jakatan Pari dan di sebelah kira kanan jalan terdapat pemukiman penduduk serta pekarangannya. PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki dokumen identifikasi lokasi perladangan pada kiri kanan jalan dari Km 6 sampai dengan Km 12. Menurut penjelasan dari Bagian Perencanaan dan Bagian Sosial PT Pandujaya Gemilang Agung menjelaskan bahwa pada awalnya masyarakat melakukan perladangan untuk mengakui kepemilikan lahan dengan harapan suatu saat mendapat ganti rugi penggarapan apabila lokasi tersebut terkena areal pertambangan batubara, mengingat di sekitar areal PT Pandujaya Gemilang Agung terdapat adanya lokasi

			tambang Batubara IPPKH PT Asmin Bara Jaan dan masyarakat berharap dengan menggarap lahan tersebut akan mendapatkan ganti rugi dari perusahaan pertambangan apabila lokasi tersebut terkena overlapping dengan lokasi pertambangan batubara
4.	Verifier 1.1.4	:	Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi *Not Aplicable*).
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit resertifikasi, terdapat perubahan luas areal PT Pandujaya Gemilang Agung dari seluas ± 49.500 Ha menjadi seluas 48.817,68 Ha berdasarkan SK.336/Menlhk/Setjen/PLA.2/7/2018 tanggal 30 Juli 2018. Selanjutnya berdasarkan SK Perpanjangan Nomor : SK.441/Menlhk/ Setjen/HPL.0/7/2019 tanggal 10 Juli 2019 luas areal PT Pandujaya Gemilang Agung menjadi seluas ± 47.765 Ha. PT Pandujaya Gemilang Agung telah melakukan penyusunan dokumen RKUPHHK-HA terbaru periode 2021-2030 yang telah menyesuaikan dengan tata ruang sesuai dengan luasan SK IUPHHK-HA Perpanjangan seluas ± 47.765 Ha. Dokumen RKUPHHK-HA periode 2021 – 2030 telah disahkan sesuai dengan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.917/MenLHK-PHPL/UHP/ HPL.1/3/2020 tanggal 3 Maret 2020.
5.	Verifier 1.1.5	:	Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi *Not Aplicable).*
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada areal IUPHHK-HA PT Pandujaya Gemilang Agung, terdapat penggunaan areal di luar sektor kehutanan berupa IPPKH untuk tambang batubara PT Asmin Bara Jaan sesuai dengan SK. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.1436/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/3/2018 tanggal 29 Maret 2018 dengan areal yang overlap seluas ± 957,95 Ha serta IPPKH untuk kegiatan pembangunan jaringan listrik seluas ± 154,70 Ha sesuai dengan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.583/Menlhk/Setjen/PLA.0/12/2018 tanggal 17 Desember 2018 tentang IPPKH untuk kegiatan pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik SUTT 150 KV seluas ± 154,70 Ha atas nama PT Energia Prima Nusantara. Di samping itu pada areal PT Pandujaya Gemilang Agung juga diketahui terdapat penggunaan lahan untuk perladangan masyarakat di sepanjang jalan yang dimulai dari batas areal di Km 6 sampai dengan Km 12. Dan di sebelah utara bagian timur pada areal yang tidak efektif terdapat lintasan jalan provinsi sepanjang ± 10 Km berupa jalan aspal yang menghubungkan antara Kota Kuala Kurun dan Kota Puruk Cahu di Desa Jakatan Pari dan di sebelah kira kanan jalan terdapat pemukiman penduduk serta pekarangannya. Terdapat upaya dari PT Pandujaya Gemilang Agung untuk mendata dan mengidentifikasi penggunaan areal di luar sektor kehutanan khususnya pada kegiatan perladangan di Km 6 sampai dengan Km 12, namun belum seluruhnya.
6.	Verifier 1.1.6		Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK
	Bobot		**Dominan**
	Nilai		BAIK
	Ringkasan Justifikasi		Selama periode audit tahun 2015 – 2020 di areal PT Pandujaya Gemilang Agung diketahui pernah terjadi konflik tenurial berupa penggarapan areal IUPHHK-HA untuk perkebunan kelapa sawit di dalam areal perusahaan oleh masyarakat dan

			kelompok masyarakat sengan luas ± 1.052 Ha. Lokasi perkebunan tersebut saat perpanjangan izin IUPHHK-HA PT Pandujaya Gemilang Agung telah dikeluarkan dan sudah bukan merupakan bagian dari areal PT Pandujaya Gemilang Agung sesuai dengan SK Perpanjangan IUPHHK-HA Nomor : SK.441/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2019 tanggal 10 Juli 2019. Luas areal PT Pandujaya Gemilang Agung setelah dikeluarkanmnya areal yang bermasalah menjadi seluas ± 47.765 Ha. Luasan tersebut seluruhnya (100%) telah menjadi penguasaan dan pengelolaan PT Pandujaya Gemilang Agung.
Nilai Kinerja Indikator 1.1		:	**BAIK** dengan nilai mencapai 88,89%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk.

2. Indikator 1.2 :
   Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI

1.	**Verifier 1.2.1**	**:**	**Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL serta Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan**
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen visi dan misi yang telah disahkan oleh Direksi PT Pandujaya Gemilang Agung Nomor : 09/DIR/PGA-JKT/XI/2014 tanggal 5 Nopember 2014 dan Nomor 122/DIR/PGA-JKT/XI/2016 tanggal 28 Desember 2016. Hasil verifikasi dokumen Visi dan Misi PT Pandujaya Gemilang Agung sesuai dengan kerangka PHPL di mana terdapat kelestarian produksi pada Misi nomor 1, kelestarian ekologi pada Misi nomor 2 dan kelestarian sosial tercantum dalam Misi nomor 3. Visi dan Misi PT Pandujaya Gemilang Agung telah disosialisasikan kepada karyawan sesuai dengan dokumen BAP sosialisasi tanggal 27 Februari 2019 dan tanggal 11 Februari 2020 serta pemasangan banner di kantor dan basecamp serta camp produksi. Sedangkan sosialisasi kepada masyarakat telah dilakukan sesuai dengan BAP sosialisasi visi dan misi tanggal 28 Februari 2016, BAP sosialisasi tanggal 1 Februari 2017, BAP sosialisasi tanggal 27 Februari 2017, BAP sosialisasi tanggal 7 Februari 2018, BAP sosialisasi tanggal 27 Februari 2019 dan BAP sosialisasi tanggal 19 Februari 2020.
2.	Verifier 1.2.2	:	Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL.
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Implementasi visi dan misi PT Pandujaya Gemilang Agung belum seluruhnya dilakukan seperti : - Misi mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan secara optimal dengan menerapkan prinsip kelestarian produksi, kelestarian sumber daya hutan dan kelestarian usaha kehutanan telah diimplementasikan dalam bentuk penyusunan dokumen perencanaan seperti, pelaksanaan IHMB, RKUPHHK-HA, RKTUPHHK-HA, Dokumen Penataan batas, pengukuran PUP. Namun demikian acuan penetapan target tebangan masih belum mengacu kapada analisis hasil riap tegakan yang diukur, masih memiliki kewajiban tata batas yang belum diselesaikan di lapangan, penyusunan SOP telah dilakukan pada sebagian kegiatan sistem silvikultur, namun implementasinya masih belum seluruhnya, implementasi tahapan SILIN masih belum dilakukan di lapangan

			untuk sistem silvikultur THPB baik SOP maupun perencanaannya masih belum dilakukan. - Misi mewujudkan stabilitas ekosistem hutan untuk kelestarian fungsi ekologi sebagai penyangga kehidupan dengan mempertimbangkan kapasitas produksi dalam pemanfaatan hutan masih belum diimplementasikan secara keseluruhan terkait kelola lingkungan termasuk pengelolaan dan pemantauan kawasan lindung, pengelolaan fisik dan kimia serta masih terdapat gangguan terhadap flora dan fauna. - Misi mewujudkan terjaminnya fungsi manfaat hutan bagi masyarakat di dalam dan di sekitar hutan secara berkelanjutan lintas generasi telah direalisasikan pada masyarakat desa di sekitar hutan, namun selama periode resertifikasi 6 (enam) tahun terakhir kecenderungannya tidak berupa program dan masih dalam bentuk pemberian honor kepada tokoh masyarakat dan guru, penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat sekitar belum optimal dan dari hasil konsultasi publik masyarakat mengharapkan peran perusahaan yang lebih besar dalam kaitannya dengan penerimaan tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Sedangkan untuk pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) masyarakat di sekitar areal IUPHHK-HA PT Pandujaya Gemilang Agung masih belum sepenuhnya memaksimalkan potensi pemanfaatan HHBK di arealnya
Nilai Kinerja Indikator 1.2		:	SEDANG dengan nilai mencapai 77,78%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

3. Indikator 1.3 :

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

1.	Verifier 1.3.1	:	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan/ organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Ganis PHPL PT Pandujaya Gemilang Agung telah direalisasikan pada setiap bidang kompetensinya yaitu Ganis Kurpet 1 (satu) orang; Ganis Canhut 1 (satu) orang; Ganis Nenhut 2 (dua) orang; Ganis Binhut 1 (satu) orang dan Ganis PKB-R 5 (lima) orang. Namun demikian untuk Ganis PHPL Canhut dan Ganis Binhut jumlahnya masih dinilai kurang dan perlu penambahan karena kegiatan perencanaan hutan yang cukup padat hanya ditangani oleh 1 (satu) orang Ganis Canhut. Sedangkan untuk penanganan kegiatan pembinaan hutan hanya ditangani oleh 1 (satu) Ganis Binhut padahal lingkup kegiatannya meliputi kegiatan kelola lingkungan dan kelola sosial. Ganis PHPL PT Pandujaya Gemilang Agung seluruhnya telah didaftarkan dan diunggah ke dalam sistem informasi tenaga teknis kehutanan (SIGANISHUT) dan sedang menunggu penerbitan Register oleh BPHP Wilayah X Palangkaraya.
2.	Verifier 1.3.2	:	Peningkatan kompetensi SDM
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	BAIK

	Ringkasan Justifikasi	:	Peningkatan kompetensi karyawan PT Pandujaya Gemilang Agung dengan melakukan pelatihan kepada karyawan baik bidang kehutanan maupun pelatihan lainnya. Selama periode audit PT Pandujaya Gemilang Agung telah merencanakan kegiatan pelatihan sebanyak 66 orang dan merealisasikan sebanyak 53 orang atau sebesar 80,30% yaitu :
3.	Verifier 1.3.3	:	Ketersediaan dokumen ketenaga-kerjaan.
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan di basecamp PT Pandujaya Gemilang Agung selama Periode Audit Resertifikasi dinilai tersedia lengkap dan PT Pandujaya Gemilang Agung telah menerapkan peraturan ketenagakerjaan secara normatif dengan baik seperti : 1. Terdapat Serikat Pekerja/ Serikat Buruh yang bernama "SERIKAT BURUH BALATUNG" PT Pandujaya Gemilang Agung dan telah dicatat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Murung Raya dengan nomor bukti pencatatan No. 560.03/SP-SB/VI/2020 tanggal 20 Juni 2020. 2. Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan dan telah didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah serta diimplementasikan. 3. Terdapat dokumen Wajib Lapor Ketenagakerjaan 4. Mengikutkan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan pada karyawannya 5. Penerapan Upah Minimum Kabupaten 6. Tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur 7. Terdapat peningkatan kompetensi karyawan melalui Pendidikan dan pelatihan.
Nilai Kinerja Indikator 1.2		:	BAIK dengan nilai mencapai 93,33%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

4. Indikator 1.4 :
Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HA

1.	Verifier 1.4.1	:	Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pandujaya Gemilang Agung telah memiliki struktur organisasi (SO) berdasarkan SK Direktur Utama PT Pandujaya Gemilang Agung No 128/DIR/PGA-JKT/IX/2019 tanggal 08 Juli 2019 yang telah dilengkapi dengan uraian tugas dan tanggungjawab (job description) pada masing-masing jabatan atau fungsi dari unit kerja yang dibentuk. SO dinilai telah sesuai dengan kerangka PHL dimana didalamnya terdapat unit kerja untuk bidang perencanaan, pembinaan hutan, produksi, pengelolaan lingkungan hidup, perlindungan dan pengamanan hutan, dan bina desa hutan (kelola sosial).
2.	Verifier 1.4.2	:	Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana.
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	BAIK

	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pandujaya Gemilang Agung telah memiliki perangkat dan personil di lapangan untuk penyampaian informasi dan pelaporan hasil kegiatan dari dan ke unit kerja yang dibentuk sesuai struktur organisasi, meliputi : a. Perangkat SIM, terdiri dari : - V-Sat - Monitor dan PC - Laptop - Radio/SSB - Email dan Website b. Operator SIM PT Pandujaya Gemilang Agung telah menunjuk Sdr. Hendri Kusmantus sebagai operator SIM dan Sdr. Muliadi Ali sebagai penanggungjawab SIM berdasarkan Keputusan Direktur PT Pandujaya Gemilang Agung.
3.	Verifier 1.4.3	:	Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM Kementerian yaitu : a. Operator E-Monev sesuai dengan SK Direksi PT Pandujaya Gemilang Agung Nomor 015/PGA-PROD/MU/III/2016 tanggal 1 Maret 2016 ditunjuk atas nama Rameli b. Operator SIPUHH Online dan SI PNBP sesuai dengan SK Direksi PT Pandujaya Gemilang Agung Nomor 009/Kpts/PGA-JKT/2021 tanggal 5 januari 2021 ditunjuk atas nama Tommi c. Operator SIGANISHUT sesuai dengan SK Direksi PT Pandujaya Gemilang Agung Nomor 062/PGA-PROD/MU/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 atas nama Yos Dian Syahroni d. Operator SIPONGI sesuai dengan SK Direksi PT Pandujaya Gemilang Agung Nomor 009/PGA-PROD/MU/I/2018 tanggal 04 Januari 2014 atas nama Budi Setiadi Hasil pengecekan sistem pelaporan diketahui bahwa terdapat kedisiplinan pelaporan SIM Kementerian LHK seperti terdapat pelaporan E-Monev, SIGANISHUT, dan SIPONGI pada bulan Desember 2020, sedangkan untuk SIPUHH dan SIPNBP PT Pandujaya Gemilang Agung telah melakukan penatausahaan hasil hutan kayu dan pembayaran kewajiban PNBP dari hasil produksi kayunya.
4.	Verifier 1.4.4	:	Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pandujaya Gemilang Agung telah memiliki personil dan organisasi Internal Audit/ SPI serta telah melakukan monitoring dan evaluasi pada bidang kegiatan pengelolaan hutan baik operasional dan non operasional. Terdapat temuan audit SPI yang sama dan berulang pada tahun berikutnya sehingga hasil pemeriksaan SPI dinilai tidak efektif. Kegiatna SPI PT Pandujaya Gemilang Agung pada tahun 2015-2016 masih belum efektif menjangkau pada seluruh bagian kegiatan pengelolaan hutan lestari.
5.	Verifier 1.4.5	:	Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi

	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Keterlaksanaan tindak lanjut dan koreksi hasil dari monitoring dan evaluasi atas temuan SPI masih belum seluruhnya ditindaklanjuti dan diselesaikan dan masih terdapat temuan SPI yang belum ditindaklanjuti penyelesaiannya sebagai berikut: a. Tahun 2015, tidak terdapat dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi dari SPI sehingga tidak terdapat tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasinya. b. Tahun 2016, temuan SPI hasil monitoring dan evaluasi pada kegiatan produksi hanya ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana penyelesaiannya dan tidak dilaporkan apakah temuan SPI hasil monitoring dan evaluasi telah diselesaikan dan ditindaklanjuti sesuaidengan rencana penyelesaiannya. c. Tahun 2017, temuan SPI hasil monitoring telah ditindaklanjuti pada sebagian hasil temuan dan terdapat temuan SPI yang masih belum ditindaklanjuti seperti kendala pendanaan pada kegiatan timber cruising sehingga terdapat keterlambatan penyusunan RKT 2019. d. Tahun 2018, temuan SPI hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti pada sebagian hasil temuan dan terdapat temuan SPI yang masih belum ditindaklanjuti seperti masih banyaknya stok kayu yang tertumpuk di TPK Hutan Km 50 yang dapat mempengaruhi kualitas kayu menjadi semaikin menurun dan dapat menyebabkan harga kayu bulat menjadi rendah. e. Tahun 2019, keterlaksanaan atas saran tindak lanjut dari temuan hasil internal audit belum dijalankan secara keseluruhan sepeti keperluan tenaga teknis, f. Tahun 2020, keterlaksanaan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi SPI dari temuan yang ada telah dilaksanakan tindaklanjutnya, namun masih belum seluruhnya di mana pada kegiatan tertentu masih belum ditindaklanjuti seperti : kepesertaan seluruh karyawan dan pengalihan kepesertaan BPJS; penanganan karyawan PKWT yang telah melewati masa kerjanya; kegiatan briefing pagi sebelum bekerja; dan menindaklanjuti atas saran dari hasil penilaian PHPL yang belum seluruhnya dapat dilaksanakan.
Nilai Kinerja Indikator 1.4		:	BAIK dengan nilai mencapai 86,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

5. Indikator 1.5 :

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

1.	Verifier 1.5.1	:	Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan RKT selama periode audit Resertifikasi PT Pandujaya Gemilang Agung yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapat persetujuan dari pemerintah dan pihak yang berwenang serta telah dikonsultasikan atas dasar informasi awal yang memadai dari masyarakat desa binaan atau desa terdampak sejumlah 6 (enam) desa dari 7 (tujuh) desa binaan di luar RKT 2015 yang tidak ditemukan dokumen kegiatan sosialisasinya.

2.	Verifier 1.5.2	:	Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	Proses dan pelaksanaan kelola sosial berupa CD/ CSR PT Pandujaya Gemilang Agung telah mendapatkan persetujuan dalam proses penetapannya dari para pihak baik dari pemerintah maupun dari masyarakat desa binaan atau desa terdampak. Walaupun pada tahun 2015 tidak terdapat dokumen BAP kegiatan sosialisasi kepada desa terdampak dan desa binaan, namun kegiatan sosialisasi telah dilakukan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terhadap masyarakat desa terdampak dan desa binaan lainnya sejumlah 6 (enam) desa dari 7 (tujuh) desa binaan atau sebesar 85,71%.
3.	Verifier 1.5.3	:	Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada dokumen RKUPHHK-HA Periode 2012 – 2021 dan periode 2021 – 2030 luas Kawasan lindung PT PGA total seluas 963 Ha terdiri dari : a. Sempadan Sungai = 248 Ha b. Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) = 415 Ha c. Kawasan Pelestarian Satwa Liar (KPSL) = 300 Ha Terdapat SK Direksi PT PGA tentang Penetapan Kawasan Lindung PT PGA Nomor : 03/DIR/PGA-JKT/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014 dan Nomor : 018/DIRUT-PGA/JKT/II/2019 tanggal 8 Februari 2019 dengan luasan yang sama dengan dokumen RKUPHHK-HA. Jenis dan luas kawasan lindung PT Pandujaya Gemilang Agung telah mendapatkan persetujuan dalam proses penetapannya dari para pihak baik dari pemerintah maupun dari masyarakat desa binaan sejumlah 6 (enam) desa dari 7 (tujuh) desa binaan atau sebesar 85,71%.
Nilai Kinerja Indikator 1.5		:	BAIK dengan nilai mencapai 93,33%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

2. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA PRODUKSI

6. Indikator 2.1 :
   Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

1.	Verifier 2.1.1	:	Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PGA selama periode penilaian telah melaksanakan 2 (dua) kali pelaksanaan IHMB untuk periode 2012 – 2021 dan periode 2021-2030, sebagai dasar penyusunan dokumen RKUPHHK-HA, dokumen RKUPHHK-HA yang telah disetujui selama periode penilaian yaitu: 1. RKUPHHK-HA Periode Tahun 2012-2021, disetujui A.n. Menteri Kehutanan Nomor : SK.14/BUHA-2/2012 tanggal 25 Januari 2012, ditandatangani oleh Dirjen Bina Usaha Kehutanan U.B Direktur Bina Usaha Hutan Alam (Ir. Awriya Ibrahim, MSc). Peta Skala 1 : 50.000 ditandatangani Direktur Bina Usaha Hutan Alam (Ir. Awriya Ibrahim, MSc). 2. Revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2012-2021, disetujui A.n. Menteri Kehutanan Nomor : SK.43/BUHA-2/2013 tanggal 02 Oktober 2013, ditandatangani oleh Dirjen Bina Usaha Kehutanan U.B Direktur Bina Usaha Hutan Alam (Ir. Awriya Ibrahim, MSc). Peta Skala 1 : 50.000 ditandatangani Direktur Bina Usaha Hutan Alam (Ir. Awriya Ibrahim, MSc). 3. Revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2012-2021, disetujui A.n. Menteri Kehutanan Nomor : SK.42/BUHA-2/2014 tanggal 28 Oktober 2014, ditandatangani oleh Dirjen Bina Usaha Kehutanan U.B Direktur Bina Usaha Hutan Alam (Ir. Herry Prijono, MM). Peta Skala 1 : 50.000 ditandatangani Direktur Bina Usaha Hutan Alam (Ir. Herry Prijono, MM). 4. Revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2012-2021, disetujui A.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9157/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018, ditandatangani oleh Dirjen PHPL (Dr. Hilman Nugroho, MP). Peta Skala 1 : 50.000 ditandatangani oleh Direktur Usaha Hutan Produksi (Ir. Istanto MS.c). 5. RKUPHHK-HA Periode Tahun 2021-2030, disetujui A.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.917/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2020 tanggal 3 Maret 2020, ditandatangani oleh Dirjen PHPL (Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M). Peta Skala 1 : 50.000 ditandatangani oleh Direktur Usaha Hutan Produksi (Ir. Istanto MS.c). Berdasarkan penelaahan dokumen persetujuan RKUPHHK-HA tidak terdapat informasi yang menyatakan mendapat peringatan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait pemenuhan kewajiban RKU.
2.	Verifier 2.1.2	:	Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Sistim silvikultur yang diterapkan di PT PGA yaitu Silvikultur TPTI dan THPB, selama periode penilaian lokasi PAK blok TPTI untuk RKT dan petak dalam dokumen RKU telah sesuai dengan blok RKT dan petak Tahunan yang telah mendapat pengesahaan. Persentase kesesuaian luas blok RKT 2016 sebesar 94%, blok RKT 2017 sebesar 97%, blok RKT 2018 sebesar 84%, blok RKT 2019 sebesar 100%, blok RKT 2020 sebesar 100% dan blok RKT 2021 sebesar 100%, sehingga rata-rata kesesuaian penataan areal kerja 6 (enam) tahun terakhir sebesar 96%, namun penataan areal kerja untuk sistim silvikultur THPB sampai saat dilaksanakan penilaian, belum dilaksanakan dilapangan.
3.	Verifier 2.1.3	:	Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%).

	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil pemeriksaan tanda batas petak dan blok TPTI RKT 2021 dan 2020, dari 7 (tujuh) lokasi yang diperiksa, menunjukan bahwa batas rintis petak dan blok masih terlihat jelas dilapangan dan penandaan petak dapat diidentifikasi dilapangan, namun untuk blok THPB tidak dapat diverifikasi karena belum ada kegiatan dilapangan. Hasil penilain Sertifikasi Awal tahun 2016 sampai dengan penilikan IV tahun 2020 menyatakan bahwa tanda batas blok dan petak kerja RKT hanya sebagian yang terlihat dengan jelas dilapangan.
Nilai Kinerja Indikator 2.1		:	**SEDANG,** dengan nilai mencapai 77,78%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk.

7. Indikator 2.2 :
Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem

1.	Verifier 2.2.1	:	Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PGA telah memiliki data potensi tegakan hasil IHMB untuk periode 2012 – 2021 dan data potensi hasil IHMB untuk periode 2021 – 2030 serta data potensi hasil ITSP untuk RKT Tahun 2019, RKT Tahun 2020 dan RKT Tahun 2021, data hasil ITSP tersebut telah dilengkapai peta sebaran pohon skala 1:1.000 yang telah mengambarkan nomor, kode jenis pohon dan status pohon, letak pohon dalam petak tebangan dan informasi keadaan lapangan. Hasil verifikasi lapangan pada pohon tebang jenis Kruing ID 1713A13PJGA…101034, koordinat 0˚52'02,2" S dan 114˚21'24,4" E (ptk G29), jenis Kruing ID 1713A13PJGA…101010, koordinat 0.8675 S dan 114.3570E (ptk G29) dan jenis Meranti ID 1713A13PJGA…105853, koordinat 0.865915 S dan 114.355396E (ptk H29), ID Barcode pada pohon tebang telah sesuai dengan aplikasi data pada Hp Adrenoid, Peta Pohon dan Buku LHC dan hasil penilaian Sertifikasi sampai dengan penilikan IV bernilai Baik. Sebagai catatan untuk penilaian selanjutnya PT PGA dapat menunjukan data potensi hasil ITSP 2 (dua) tahun sebelum penebangan, sebagaimana yang diatur pada Peraturan Dirjen PHPL Nomor: P.20/PHPL-Set/2015 tanggal 10 Desember 2015 Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi "Kegiatan ITSP oleh pemegang IUPHHK-HA atau IUPHHK-HT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, wajib dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum penebangan sebagai dasar penyusunan rencana pemanenan dalam RKT.
2.	Verifier 2.2.2	:	Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/etat volume)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Areal kerja PT PGA termasuk ke dalam tipe hutan hujan tropika basah dataran rendah, dengan berpedoman SOP Pembuatan Petak Ukur Permanen No. Dok. SOP 0106 Revisi 3 tanggal 15 April 2020, telah dibuat Plot PUP Seri 1 pada petak L.38 koordinat $0^0$49'30,9" N $114^0$57'26,08,1" E dan hasil pengukuran 1,2,3 dan 4 serta hasil analisisnya telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal PHPL dan Litbang LHK melalui agen surat pengiriman dokumen. Hasil analisis riap dimeter rata-rata tahun ke-4 untuk diameter 10-19 cm sebesar 0,31 cm; diameter 20-29 cm sebesar 0,35 cm; diameter 30-39 cm sebesar 0,46 cm dan diameter 40 up sebesar 0,52 cm, namun hasil analisis belum dijadikan sebagai dasar perhitungan rencana panen dan PT PGA harus membuat 1 (satu) Seri-PUP lagi

			dimana sesuai dengan ketentuan umum pembuatan PUP disebutkan bahwa setiap 5 (lima) tahun minimal dibuat 1 (satu) buah Seri-PUP atau setiap periode 10 (sepuluh) tahunan RKUPHHK-HA minimal dibuat 2 (dua) seri PUP.
Nilai Kinerja Indikator 2.2		:	**BAIK** dengan nilai mencapai 83,33%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk.

8. Indikator 2.3 :
Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

1.	Verifier 2.3.1	:	Ketersediaan dan implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. PGA telah membuat SOP seluruh tahapan sistim silvikultur TPTI yang telah lengkap sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan tenis, namun untuk silvikultur THPB sesuai dengan RKUPHHK-HA Periode 2021 – 2030, tahapan kegiatan direncanakan mulai tahun 2022 dan SOP tahapan kegiatan THPB sebagai pedoman kerja belum diterbitkan. Implementasi kegiatan TPTI sesuai dengan Laporan Kegiatan TPTI Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 rata-rata terealisasi sebesar 73,34%.
2.	Verifier 2.3.2	:	Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan data hasil uji petik pengamatan tingkat kecukupan tegakan tinggal sebelum masak tebang dengan menggunakan plot nested sampling pada RKT 2016 sebesar 125 pohon/ha, RKT 2017 sebesar 100 pohon/ha, RKT 2018 sebesar 72 pohon/ha dan RKT 2019 sebesar 69 pohon/ha atau rata-rata pohon inti dan pohon yang disisakan tidak ditebang sebesar 91 pohon/ha, sedangkan berdasarkan analisis data hasil pengukuran IHMB periode 2021 – 2030 dimana terdapat jumlah batang pohon kecil sebanyak 87 pohon/ha dan jumlah pohon besar sebanyak 35 pohon/ha, dengan asumsi kerusakan terburuk sebesar 30% maka akan terdapat jumlah pohon kecil dan jumlah pohon besar setelah penebangan sebesar 85 pohon/ha, namun data tersebut merupakan hasil uji petik pada waktu penilaian dan hasil analisis data dari hasil IHMB sedangkan data hasil pengamatan rutin tahunan untuk tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang pada petak-petak yang telah dilaksanakan penebangan belum tersedia.
3.	Verifier 2.3.3	:	Tingkat kecukupan potensi permudaan
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan data hasil uji petik pengamatan tingkat kecukupan potensi permudaan dengan menggunakan plot nested sampling pada RKT 2016 sebesar 178 batang tiang/ha dan 756 batang pancang/ha, RKT 2017 sebesar 400 batang tiang/ha dan 500 batang pancang/ha, RKT 2018 sebesar 511 batang tiang/ha dan 1.556 batang pancang/ha dan RKT 2019 sebesar 344 batang tiang/ha dan 1.333 batang pancang/ha atau rata-rata tingkat pancang/ha sebesar 358 batang dan tingkat pancang/ha sebesar 1.036 batang sedangkan berdasarkan analisis data hasil pengukuran IHMB periode 2021 – 2030 dimana terdapat jumlah tiang sebanyak 299 batang, dengan asumsi kerusakan terburuk sebesar 30% maka akan terdapat jumlah pohon tingkatb tiang sebesar 209 tiang/ha, namun data tersebut merupakan hasil uji petik pada waktu penilaian dan hasil analisis data dari hasil IHMB sedangkan data hasil pengamatan rutin tahunan untuk tingkat kecukupan potensi permudaan pada petak-petak yang telah dilaksanakan penebangan belum tersedia.

4.	Verifier 2.3.4	:	Penerapan SILIN (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi Not Applicable)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PGA akan melaksanakan SILIN sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HA periode 2021 – 2030 dimana untuk tahun kegiatan 2021 direncanakan seluas 221 Ha dengan kebutuhan bibit 105.984 batang dan sebagai pedoman kegiatan dilapangan PT PGA telah menerbitkan SOP Silin Sistim Rumpang dengan 7 (tujuh) tahapan kegiatan yaitu Perencanaan hutan (SIOP 1201); Pengadaan bibit/pembibitan Meranti (SOP 1202; Penyiapan lahan dan pembuatan lubang tanam (SOP 1203); Penanaman (SOP 1204); Pemeliharaan (SIOP 1205); Pengelolaan organisme pengganggu tanaman berbasis ekoisistem (SOP 1206) dan Pemanenan akhir daur tanaman Silin (SOP 1207).
5.	Verifier 2.3.5	:	Realisasi Pelaksanaan Kegiatan SILIN dalam setiap Tahapan (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi Not Applicable)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	NA
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PGA sampai saat dilaksanakan penilaian belum merialisasikan tahapan SILIN karena kegiatan SILIN system rumpang baru direncanakan pada tahun berjalan (2021), sehingga pada periode penilaian di tahun 2021 verifier 2.4.5 tidak bisa diverifikasi (NA).
Nilai Kinerja Indikator 2.3		:	**SEDANG,** dengan nilai mencapai 76,19%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk.

9. Indikator 2.4 :
Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu

1.	Verifier 2.4.1	:	Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PGA telah menerbitkan SOP Reduced Impact Logging (RIL) Dok: SOP 0214 Revisi 1 tanggal 15 April 2020, dimanan pada SOP menjelaskan tentang urutan kerja mulai Perencanaan Penebangan, Operasi Penebangan, Pemeliharaan serta Pasca Penebangan. SOP yang telah diterbitkan belum seluruhnya sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.9 / PHPL / SET/ KUM.1/ 11/ 2018, tanggal 15 November 2018 tentang Pedoman Penerapan Teknik Pemanenan Berdampak Rendah (RIL) pada IUPHHK-HA.
2.	Verifier 2.4.2	:	Penerapan teknologi ramah lingkungan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PGA sampai saat dilaksanakan penilain belum dapat menunjukan Laporan khusus terkait penerapan RIL namun terdapat bukti penerapan pada sebagian tahapan perencanaan penebangan, operasi penebangan dan pasca penebangan. Pada tahapan perencanaan belum dapat ditunjukan peta jaringan jalan sarad dan peta lokasi TPn dan dilapangan terdapat pembuatan sudetan pada sebagian jalan sarad sedangkan di bekas lokasi TPn belum ada perlakuan berupa penggemburan tanah atau pembuatan lubang tanaman dan mengembalikan top soil sebelum dilakukan penanaman.
3.	Verifier 2.4.3	:	Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan data hasil uji petik tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal pada petak RKT 2017 sebesar 27%, petak RKT 2018 sebesar 18% dan petak RKT 2019, namun data tersebut merupakan hasil uji petik pada waktu penilaian

			sedangkan data hasil pengamatan rutin tahunan untuk tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal pada petak-petak yang telah dilaksanakan penebangan belum tersedia
4.	Verifier 2.4.4	:	Limbah pemanfaatan hutan minimal
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Kajian Besaran Pemanfaatan Kayu Log (Faktor eksploitasi) dari sample produksi RKTUPHHK-HA tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020 didapatkan nilai Faktor Eksploitasi diatas 1 hal ini menunjukan tingkat akurasi pelaksanaan ITSP belum akurat dan belum terdapat data hasil pengamatan rutin tahunan untuk mengetahui limbah pemanfaatan hutan minimal yang dilakukan perusahaan.
Nilai Kinerja Indikator 2.4		:	**SEDANG**, dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk.

10. Indikator 2.5 :
Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya

1.	Verifier 2.5.1	:	Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, *self approval*).
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PGA selama periode penilaian telah lengkap memiliki dokumen RKT yang disusun berdasarkan dokumen RKU, dengan perincian sebagai berikut: 1. Dokumen Revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2012-2021, SK. Menhut Nomor : SK.42/BUHA-2/2014 tanggal 28 Oktober 2014, digunakan sebagai dasar penyusunan dokumen: a. RKTUPHHK-HA tahun 2016 disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, melalui surat keputusan nomor : 522.1.300/08/Dishut tanggal 14 Janauari 2016. b. RKTUPHHK-HA tahun 2017 disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, melalui surat keputusan nomor : 522.1.300/183/Dishut tanggal 20 Desember 2016. c. RKTUPHHK-HA tahun 2018 disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT Pandujaya Gemilang Agung, melalui SK Nomor : 001/Kpts/PGA-JKT/I/2018 tanggal 4 Januari 2018. 2. Dokumen Revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2012-2021, SK. MenLHK Nomor: SK.9157/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018, digunakan sebagai dasar penyusunan dokumen: a. RKTUPHHK-HA Tahun 2019 disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT Pandujaya Gemilang Agung melalui SK Nomor : 001/Kpts/PGA-JKT/I/2019 tanggal 22 Januari 2019. b. RKTUPHHK-HA Tahun 2020 disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT Pandujaya Gemilang Agung melalui SK Nomor : 001/Kpts/PGA-JKT/I/2020 tanggal 17 Januari 2020 3. Dokumen RKUPHHK-HA Periode Tahun 2021-2030, SK. MenLHK Nomor: SK.917/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2020 tanggal 3 Maret 2020, digunakan sebagai dasar penyusunan dokumen: a. RKTUPHHK-HA Tahun 2021 disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT Pandujaya Gemilang Agung melalui SK Nomor : 001/Kpts/PGA-JKT/I/2021 tanggal 4 Januari 2021.

2.	Verifier 2.5.2	:	Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PGA telah membuat peta kerja blok RKT 2016, RKT 2017, RKT 2018, RKT 2019, RKT 2020 dan RKT 2021 dengan skala 1:50.000 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah maupun disahkan secara mandiri (self approval) dimana Peta Kerja yang telah disahkan telah menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, namun belum seluruhnya telah sesuai dengan peta RKU yang disahkan oleh Menteri LHK dimana kawasan lindung berupa sempadan sungai dan blok untuk kegiatan THPB belum tergambarkan dalam peta kerja.
3.	Verifier 2.5.3	:	Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ *bufferzone*/ pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PGA telah mengimplementasi peta kerja RKT 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan / dipanen / dimanfaatkan sesuai dengan hasil verifikasi verifier 2.1.3 dan penandaan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung belum terealisasi seluruhnya (100%) sesuai dengan hasil verifikasi aspek ekologi pada verifier 3.1.2
4.	Verifier 2.5.4	:	Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek serta minimum produksi pemanfaatan hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi persentase Volume dan Luas tebangan total (TPTI dan Jalan) RKT 2019 sebesar 53% dan 77%, RKT 2016 sebesar 98% dan 100%, RKT 2017 sebesar 34% dan 47%, RKT 2018 sebesar 80% dan 81%, RKT 2019 sebesar 68% dan 69%, RKT 2020 sebesar 79% dan 77%, sehingga rata-rata persentase realisasi Volume dan luas tebangan selama periode penilaian sebesar 69% dan 75% dan lokasi penebangan telah sesuai dengan RKT yang telah disahkan serta tidak melebihi luas yang telah direncanakan.
Nilai Kinerja Indikator 2.5		:	**SEDANG,** dengan nilai mencapai 71,42%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk.

11. Indikator 2.6 :
Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia

1.	Verifier 2.6.1	:	Kondisi kesehatan finansial
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PGA telah menyampaikan dokumen Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik: 1. Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 oleh Kantor Akuntan Publik Amachi Arifin Mardani & Muliadi, Laporan Nomor : 00016/1.2019/AU.2/05/0170.1/0/IV/2020 tanggal 20 April 2020. 2. Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Henry & Sugeng, Laporan Nomor : 00124/2.0791/AU.2/05/0067-1/1/III/2019 tanggal 26 Maret 2019

			3. Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Henry & Sugeng, Laporan Nomor : OPN02/2018/III/10/CYD tanggal 10 Maret 2018 4. Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Henry & Sugeng, Laporan Nomor : OPN02/2017/III/10/CYD tanggal 10 Maret 2017 5. Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 oleh Akuntan Publik Drs. Henry & Sugeng, Laporan Nomor : OPN01/2016/IV/15/CYD tanggal 15 April 2016 6. Laporan Keuangan yang berakhir per 31 Desember 2014 oleh Akuntan Publik Drs. Ferdinand, Laporan Nomor : 039/FN/ADT/PGA/VI/15 tanggal 10 Juni 2015 Hasil analisa Laporan Keuangan selama periode penilaian, sebagai berikut: 1. Catatan/Opini Kantor Akuntan Publik: Wajar dengan pengecualian. 2. Rentabilitas Positif antara 1,32% - 14,09% 3. Likuiditas antara 93,31% - 121,85% 4. Solvabilitas antara 105,35% - 141,99%
2.	Verifier 2.6.2	:	Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PGA untuk tahun kegiatan 2014 - 2019, berdasarkan Laporan Audit Independen dari Kantor Akuntan Publik telah merencanakan anggaran biaya kelola hutan antara Rp. 11.807.840.650 - Rp. 55.514.723.363 dimana realisasi Alokasi Dana tercapai antara mencapai 97,96% - 100% atau realisasi alokasi dana > 80% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya.
3.	Verifier 2.6.3	:	Realisasi alokasi dana yang proporsional
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Buruk
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi alokasi dana yang proporsional selama periode penilaian antara 15,72% untuk Laporan Audit Keuangan Tahun 2019 dan 75,46% untuk Laporan Audit Keuangan Tahun 2017, sehingga proporsional alokasi dana mencapai 59,74% atau Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional (perbedaan > 50%).
4.	Verifier 2.6.4	:	Realisasi pendanaan yang lancar
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PGA selama periode penilaian telah merealisasikan pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan dimana Realisasi biaya Alokasi Dana Kelola Hutan rata-rata tercapai 99%, Realisasi produksi kayu bulat rata-rata tercapai 69%, ketercapaian realisasi fisik kegiatan TPTI rata-rata sebesar 72%, kesehatan finansial perusahaan menunjukan kategori sedang dan realisasi alokasi kelola hutan tercapai diatas 97,96% namun dari tingkat ketercapaian realisasi produksi dibawah 71% dan realisasi fisik kegiatan TPTI sebesar 72% maka terdapat kegiatan luncuran untuk kegiatan yang belum sesuai dengan target yang direncanakan, sehingga tahapan kegiatan TPTI akan tidak sesuai dengan tata waktu
5.	Verifier 2.6.5	:	Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PGA selama periode penilaian telah merealisasikan biaya kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong dan penanaman kiri kanan jalan rata-rata sebesar 79,73% atau modal yang ditanamkan (kembali)

			kehutan sebesar 60%-80% dan budget penanaman tanah kosong belum sesuai dengan kondisi dilapangan karena sampai saat dilaksanakan penilaian kegiatan THPB belum dilaksanakan.
6.	Verifier 2.6.6	:	Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PGA telah merealisasikan kegiatan fisik pengadaan bibit, penanaman pengayaan / rehabilitasi, pemeliharaan tanaman pengayaan / rehabilitasi, penanaman kanan kiri jalan dan penanaman tanah kosong rata-rata sebesar 60,77% atau realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan sebesar 60% - 80%.
Nilai Kinerja Indikator 2.6		:	**SEDANG,** dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk.

3. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA EKOLOGI

12. Indikator 3.1 :
Keberadaan, Kemantapan dan Konsisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

1.	Verifier 3.1.1	:	Luasan kawasan dilindungi
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Luasan kawasan dilindungi sesuai dengan dokumen rencana RKUPHHK Berbasis IHMB Tahun 2020 Periode 2021-2030. Kondisi biofisik sebagian dari kawasan dilindungi telah sesuai dan terealisasi/ditetapkan di lapangan, namun keberadaan sebagian sempadan sungai dan KPSL belum terealisasi/ditetapkan di lapangan.
2.	Verifier 3.1.2	:	Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pandujaya Gemilang Agung merencanakan penandaan batas kawasan lindung sepanjang 35,931 km, dan telah terealisasi hingga Januari 2021 sepanjang 21,715 km (60,44 %).
3.	Verifier 3.1.3	:	Kondisi penutupan kawasan dilindungi
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Kondisi penutupan lahan kawasan dilindungi yang masih berhutan (hutan lahan kering sekunder) adalah 879 ha atau 91,28 % dari total luasan kawasan dilindungi 963 ha.
4.	Verifier 3.1.4	:	Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang

	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan sosialisasi kawasan lindung ke masyarakat di desa binaan selama kurun waktu tahun 2015 – 2020, belum dilakukan secara periodik tiap tahunnya terhadap seluruh desa binaan. Adanya kegiatan perladangan di kawasan lindung sempadan sungai (Sungai Poring), menunjukkan belum semua para pihak (masyarakat) mengakui keberadaan kawasan lindung.
5.	Verifier 3.1.5	:	Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pengelolaan belum dilakukan pada seluruh kawasan lindung secara periodik tiap tahunnya, sehinga belum tersedia laporan kegiatan pengelolaannya.
Nilai Kinerja Indikator 3.1		:	SEDANG dengan nilai mencapai 74,07 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

13. Indikator 3.2 :
Perlindungan dan pengamanan hutan

1.	Verifier 3.2.1	:	Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Prosedur perlindungan dan pengamanan hutan tersedia, namun prosedur banyak tidak dilengkapi dengan acuan/referensi yang digunakan dalam penyusunan prosedur dan banyak tidak dilengkapi dengan tanda tangan pengesahan dari unit manajemen.
2.	Verifier 3.2.2	:	Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Sarana prasarana perlindungan hutan belum lengkap, seperti plang-plang kawasan lindung serta plang flora-flora dilindungi. Sarana prasarana pengendalian kebakaran belum sesuai dengan PermenLHK No. P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016.
3.	Verifier 3.2.3	:	SDM perlindungan hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia SDM perlindungan hutan (RPK dan security). Kualifikasi RPK dan security belum sesuai ketentuan (Belum memiliki kompetensi/belum Diklat). PT Pandujaya Gemilang Agung juga belum memiliki kerjasama dengan masyarakat desa binaan untuk dijadikan MPA (Masyarakat Peduli APi).
4.	Verifier 3.2.4	:	Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)
	Bobot	:	D

	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan perlindungan hutan untuk semua jenis gangguan hutan secara preemptif belum dilakukan untuk kebakaran, perambahan hutan, *illegal logging*, perburuan. Secara preventif baik dari segi belum sesuai ketentuan dan belum dilakukan yaitu sarana prasarana terkait pengendalian kebakaran, SDM perlindungan hutan, kegiatan identifikasi gangguan hutan dan pemetaan lokasi perambahan dan *illegal logging*, monitoring hama penyakit tanaman. Secara represif, pelaporan ke instansi terkait gangguan hutan *illegal logging* dan perambahan belum dilakukan.
Nilai Kinerja Indikator 3.2		:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

14. Indikator 3.3 :
Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan

1.	Verifier 3.3.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tersedia, namun belum mencakup seluruh dampak. Prosedur untuk pengukuran tinggi muka air sungai dan pemantauan kualitas tanah belum tersedia. Prosedur banyak tidak dilengkapi dengan acuan/referensi yang digunakan dalam penyusunan prosedur dan banyak yang tidak dilengkapi dengan tandatangan sebagai pengesahannya.
2.	Verifier 3.3.2	:	Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak tanah dan air sesuai dengan dokumen rencana RKL tahun 2000 dan RPL tahun 2000. Sarana secara teknik sipil ada yang tidak berfungsi dengan baik dan ada yang belum tersedia. Secara vegetatif, penanaman belum dilakukan pada eks jalan sarad, eks TPn dan kiri kanan jalan pada Blok RKT yang ditinggalkan.
3.	Verifier 3.3.3	:	SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Ketersediaan tenaga pengelolaan dan pemantauan lingkungan tersedia dengan adanya GANISPHPL-BINHUT sebanyak 1 (satu) orang, namun tidak mencukupi untuk kegiatan bidang lingkungan terkait dampak terhadap tanah dan air, perlindungan hutan dan pengelolaan flora fauna.
4.	Verifier 3.3.4	:	Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang

	Ringkasan Justifikasi	:	Rencana pengelolaan dampak tanah dan air tercantum dalam dokumen perencanaan RKL tahun 2000. Kegiatan pengelolaan belum seluruhnya tepat terkait pengelolaan limbah B3, limbah domestik, erosi tanah, sedimentasi sungai dan kualitas air.
5.	Verifier 3.3.5	:	Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Rencana kegiatan pemantauan sesuai dengan RPL tahun 2000. Implementasi pemantauan dampak tanah dan air belum seluruhnya dilakukan dan ada yang belum sesuai dengan yang direncanakan dalam RPL 2000.
6.	Verifier 3.3.6	:	Dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat indikasi adanya dampak terhadap kualitas air sungai yaitu pada parameter DO, Amoniak dan Colitinja. Indikasi adanya dampak terhadap tanah yaitu pada erosi tanah (TBE sedang) di eks TPn RKT 2019. PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki upaya pengelolaan untuk meminimalisir dampak terhadap tanah dan air.
Nilai Kinerja Indikator 3.3		:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

15. Indikator 3.4 :
Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (*rare*), terancam punah (*threatened*) dan endemik

1.	Verifier 3.4.1	:	Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/peraturan yang berlaku
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	SOP identifikasi flora dan fauna yang tersedia, telah mencantumkan acuan/referensi terbaru yang digunakan dalam penyusunan SOP, seperti IUCN Redlist dan PermenLHK No. 106/2018 tentang perubahan kedua atas PermenLHK No.201/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi.
2.	Verifier 3.4.2	:	Implementasi kegiatan identifikasi
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan identifikasi flora dan fauna telah dilakukan namun hasil identifikasi belum sesuai SOP yang digunakan. Kegiatan identifikasi flora dan fauna belum dilakukan di kawasan lindung, hanya pada areal Blok RKT.
Nilai Kinerja Indikator 3.4		:	BAIK dengan nilai mencapai 83,33 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

16. Indikator 3.5 :
Pengelolaan flora untuk :
    1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
    2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

1.	Verifier 3.5.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Prosedur pengelolaan flora tersedia, namun isi prosedur tidak menggambarkan kegiatan pengelolaan melainkan kegiatan identifikasi/inventarisasi. Prosedur juga belum mencantumkan acuan/referensi yang digunakan dalam penyusunan prosedur.
2.	Verifier 3.5.2	:	Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pengelolan flora dilindungi belum dilakukan seluruhnya sesuai yang direncanakan dalam RKL tahun 2000.
3.	Verifier 3.5.3	:	Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Masih ada potensi gangguan terhadap flora dilindungi akibat adanya gangguan perambahan, *illegal logging* dan kebakaran hutan.
Nilai Kinerja Indikator 3.5		:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

17. Indikator 3.6 :
Pengelolaan fauna untuk :
    1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
    2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

1.	Verifier 3.6.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Prosedur pengelolaan fauna tersedia, namun isi prosedur tidak menggambarkan kegiatan pengelolaan melainkan kegiatan identifikasi/inventarisasi. Prosedur juga belum mencantumkan acuan/referensi yang digunakan dalam penyusunan prosedur.
2.	Verifier 3.6.2	:	Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan
	Bobot	:	D

	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pengelolaan fauna dilindungi, belum dilakukan seluruhnya sesuai yang direncanakan dalam RKL tahun 2000.
3.	Verifier 3.6.3	:	Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Potensi gangguan terhadap fauna dilindungi masih terjadi akibat perburuan oleh masyarakat seperti dari jenis Rusa (*Cervus unicolor*) dan Cucak Hijau (*Chloropsis sonnerati*) yang sesuai PermenLHK Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/K UM.1/12/ 2018 merupakan satwa dilindungi.
Nilai Kinerja Indikator 3.6		:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

4. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA SOSIAL

18. Indikator 4.1 :
Kejelasan Deliniasi Kawasan Operasional Perusahaan/Pemegang Izin dengan Kawasan Masyarakat Hukum Adat dan/atau Masyarakat Setempat

1.	**Verifier 4.1.1**	:	**Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin**
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki sebagian dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat seperti dokumen RKUPHHK (2021-2030), RKTUPHHK (2015-2021), Rencana Operasional (2016-2021) peta sebaran desa, namun tidak tersedia rencana operasional 2015, peta lokasi yang dikeramatkan. Data inventarisasi Hasil Hitan Non Kayu (HHNK) dan tidak tersedia profil desa.
2.	Verifier 4.1.2	:	Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas Kawasan
	Bobot	:	**Co Dominan**
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pandujaya Gemilang Agung telah memiliki Pedoman Kerja Deliniasi Batas Kawasan Konsesi Dengan Masyarakat rev-2 (SOP 0503) dan Pedoman Kerja Penyelesaian Konflik Sosial rev-2 No. 0502. Kedua prosedur dalam penyusunannya telah memiliki sistimatika yang cukup lengkap mencakup pengertian, tujuan, sasaran, penanggung jawab, masukan yang dibutuhkan, keluaran yang dihasilkan, waktu pelaksanaan, tahapan kerja hingga pelaporan
3.	Verifier 4.1.3	:	Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki Pedoman Kerja Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Hutan, Pedoman Kerja Pembuatan, Perjanjian Dengan Masyarakat, Pedoman Kerja Identifikasi Hak-Hak Masyarakat Adat. Seluruh prosedur telah memiliki sistimatika yang cukup lengkap mencakup pengertian, tujuan, sasaran, penanggung jawab, masukan yang dibutuhkan, keluaran yang dihasilkan, waktu pelaksanaan, prosedur kerja dan pelaporan. Prosedur tersebut telah mengakomodir pengakuan hak-hak masyarakat adat/masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH.
4.	Verifier 4.1.4	:	Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat
	Bobot	:	**Co Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas Kawasan pemegang izin dengan sebagian kawasan masyarakat. Terdapat areal yang belum dipisahkan berupa areal yang dikeramatkan, dan untuk tata batas PT Pandujaya Gemilang Agung belum temu gelang
5.	Verifier 4.1.5	:	Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH

	Bobot	:	**Co Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki sebagian persetujuan para pihak seperti disetujuinya dokumen RKUPHHK, RKTUPHHK, surat rekomendasi dari Desa Supang yang menyatakan sangat mendukung dan menyetujui keberadaan PT Pandujaya Gemilang Agung melakukan kegiatan operasional sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Namun untuk desa lainnya belum tersedia.
Nilai Kinerja Indikator 4.1		:	BAIK dengan nilai mencapai 80,95%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

19. Indikator 4.2 :
Implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku

1.	Verifier 4.2.1	:	Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan/berlaku
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki sebagian besar (>50%) yang menyangkut tangungjawab sosial sesuai dengan perundangan seperti dokumen RKTUPHHK(2015-2021), Rencana Operasional (2016-2021) untuk tahun 2015 tidak tersedia, Realisasi kelola sosial (2015 dan 2017-2020) tersedia lengkap sedangkan untuk tahun 2016 tidak lengkap.
2.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki mekanisme yang lengkap dan legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat seperti pedoman kerja Bina Desa, Pedoman Kerja Distribusi Insentif, Pedoman Kerja Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat serta kesepakatan dengan masyarakat seperti kesepakatan sewa tanah lokasi pos KM1, berita acara Kerjasama pengadaan Sayur-Mayur dan Ikan untuk kebutuhan Dapur dan lainnya
3.	Verifier 4.2.3	:	Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SUDAH
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data 6 tahun terakhir, PT Pandujaya Gemilang Agung sudah melakukan sosialiasasi RKT, visi misi, Kawasan lindung, namun untuk kegiatan sosialisasi program atau kegiatan Kelola sosial belum dilakukan setiap tahunnya dan belum disosialisasikan ke seluruh desa.
4.	Verifier 4.2.4	:	Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pandujaya Gemilang Agung telah melakukan realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial sebesar 129,95% (>50%) namun terdapat sebagian bukti realisasi

			pemenuhan tanggung jawab seperti belum tersedianya berita acara Bantuan Mesjid dan honor guru di Desa Jakatan Pari
5.	Verifier 4.2.5	:	Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pandujaya Gemilang agung telah memiliki sebagian besar dokumen/laporan terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial seperti laporan Kelola sosial (2016-2020), beriata acara bantuan namun belum seluruhnya tersedia lengkap dan tidak tersedia dokumen HHNK
Nilai Kinerja Indikator 4.2		:	SEDANG dengan nilai mencapai 73,33%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

20. Indikator 4.3 :
Ketersediaan Mekanisme dan Implementasi Distribusi Manfaat yang Adil Antar Para Pihak.

1.	Verifier 4.3.1	:	Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki sebagian besar informasi masyarakat hukum adat yang terlibat terpengaruh aktivitas pengelolaan hutan seperti dokumen RKTUPHHK,karyawan lokal, peta sebaran desa, data peladang belum lengkap, tidak tersedia data profil desa dan tidak tersedia peta areal yang dikeramatkan.
2.	Verifier 4.3.2	:	Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pandujaya Gemilang Agung telah memiliki mekanisme mengenai peningkatan peran serta aktivitas masyarakat seperti SPK dengan masyarakat (Spk Tarik rakit, supplier sayur dan ikan), pedoman peningkatan akses masyarakat terhadap hutan, pedoman kerja pembuatan perjanjian dengan masyarakat dan lainnya. Seluruh prosedur telah memiliki sistimatika yang cukup lengkap mencakup pengertian, tujuan, sasaran, penanggung jawab, masukan yang dibutuhkan, keluaran yang dihasilkan, waktu pelaksanaan, tahapan kerja, pelaporan.
3.	Verifier 4.3.3	:	Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
	Bobot	:	**Co Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pandujaya Gemilang Agung telah dokumen rencana peningkatan ekonomi masyarakat seperti dokumen RKUPHHK, RKTUPHHK, RO 2016-2021 namun untuk 2015 tidak tersedia. Selain itu terdapat dokumen SPK dengan masyarakat terkait kontraktor rakit, supplier sayur dan SPK karyawan lokal
4.	Verifier 4.3.4	:	Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Baik

	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pandujaya Gemilang Agung telah merealisasikan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam bentuk penyerapan tenaga kerja lokal dan realisasi kelola sosial seperti adanya supplier sayur dan ikan, tersedia karyawan lokal, kontraktor rakit lokal dan lainnya sehingga persentasenya mencapai sebesar 79.70%.
5.	Verifier 4.3.5	:	Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pandujaya Gemilang Agung telah memiliki sebagian dokumen laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak seperti pembayaran pajak PPH 21, Pembayaran PBB dan Pembayaran BPJS, PSDH DR, laporan bulanan realisasi Kelola sosial, berita acara bantuan namun hanya tersedia sebagian
Nilai Kinerja Indikator 4.3		:	BAIK dengan nilai mencapai 81,48%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

21. Indikator 4.4 :
Keberadaan Mekanisme Resolusi Konflik yang Handal

1.	**Verifier 4.4.1**	**:**	**Tersedianya mekanisme resolusi konflik**
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki mekanisme resolusi konflik yang tertuang pada prosedur Pedoman Kerja (SOP) Penyelesaian Konflik Sosial rev-2 No. 0502. Tujuan dari pedoman ini sebagai pedoman dalam penyelesaian suatu konflik yang terjadi dengan masyarakat. Berdasarkan telaah terhadap prosedur SOP penyelesaian konflik dengan masyarakat pada masukan yang dibutuhkan telah mengakomodir Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/ PHPL.1/2/ 2016
2.	Verifier 4.4.2	:	Tersedia peta konflik
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki dokumen peta resolusi konflik pada tahun 2017 dan 2020 namun belum sesuai dengan PHPL No. P.5/PHPL/UHP/ PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan Produksi dan belum melaporkannya pada dinas terkait
3.	Verifier 4.4.3	:	Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT pandujaya Gemilang Agung memiliki kelembagaan resolusi konflik dengan SDM Perusahaan yang bertanggung jawab dalam menangani Resolusi Konflik sudah memadai karena pada masing-masing desa terdapat Humas dari PT Pandujaya Gemilang Agung yang dapat mengantisipasi apabila terjadi permasalahan dengan masyarakat selain itu juga melibatkan aparat desa dan aparat keamanan. Untuk pendanaan sejauh ini masih dapat dipenuhi sesuai kebutuhan.
4.	Verifier 4.4.4	:	Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi
	Bobot	:	**Dominan**

	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik namun belum lengkap seperti tidak tersedianya dokumen ploting untuk klaim lahan adat tahun 2017, belum tersedia luasan ladang tahun 2018 sebanyak 32 titik, kubikasi temuan illegal logging tahun 2020 seluruh kejadian ini tidak dilengkapi dengan dokumen patroli.
Nilai Kinerja Indikator 4.4		:	BAIK dengan nilai mencapai 83,33% tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

22. Indikator 4.5 :
Perlindungan, Pengembangan, dan Peningkatan,Kesejahteraan Tenaga Kerja

1.	Verifier 4.5.1	:	Adanya hubungan industrial
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pandujaya Gemilang Agung sudah mengajukan perpanjangan Peraturan Perusahaan sesuai dengan surat tanda terima 014/PGA-MU/HRD/I/2021 tanggal 7 januari 2021 untuk periode 2020-2022. Selain itu Serikat pekerja juga sudah dicatatkan di dinas terkait namun baru di satu kabupaten saja. Tidak ada gaji yang dibawah UMSK, pemenuhan APD belum merata dan diterapkan secara keseluruhan.
2.	Verifier 4.5.2	:	Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki rencana training dan telah diirealisasikan mencapai 80,3% dengan bukti sertifikat pelatihan
3.	Verifier 4.5.3	:	Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pandujaya Gemilang Agung telah memiliki prosedur jenjang karir SOP 1201 dan sudah melakukan implementasi dari tahun 2015-2021 namun baru sebagian besar diimplementasikan sesuai dengan prosedur (50%) seperti tidak semuanya terssedia penilaian karyawan dan rekomendasi pengangkatan karyawan
4.	Verifier 4.5.4	:	Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki dokumen tunjangan berupa peraturan perusahaan dan sudah diimplementasikan sebagian besar seperti pemayaran gaji tidak dibawah UMSK. Fasilitas mess jumlahnya cukup memadai tetapi sebagaian besar merupakan bangunan lama yang diperlukan perbaikan. Karyawan termuda berumur 20 tahun atas nama Bernath dan Sharukan.
Nilai Kinerja Indikator 4.5		:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

5. NILAI VERIFIER PENYUSUN STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

23. Prinsip 1 :

Kepastian areal IUPHHK- HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan verifikasi dokumen legal terkait dengan perizinan usaha maka diketahui bahwa keberadaan dan keabsahan SK. IUPHHK-HA PT PANDUJAYA GEMILANG AGUNG telah dipenuhi seluruhnya dan adapun kelengkapan dan keabsahan dokumen legal tersebut sebagai berikut : 1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 111/Kpts-II/2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Pemberian hak Pengusahaan Hutan Alam atas nama PT Pandujaya Gemilang Agung Seluas ± 49.500 Ha di Prov. Kalimantan Tengah dan terdapat lampiran peta skala 1 : 100.000. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.336/Menlhk/Setjen/PLA.2/7/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Penetapan Areal Kerja IUPHHKHA PT. Pandujaya Gemilang Agung Seluas 48.817,68 Ha di Kab. Kapuas dan Kab. Murung Raya, Prov Kalimantan Tengah. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.93/MENLHK/SETJEN/HPL.0/1/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Perpanjangan Izin usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam hutan Alam Pada Hutan Produksi atas nama PT. Pandujaya Gemilang Agung di Kabupaten Murung Raya dan Kabupaen Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 48.817,68 Ha dengan Komitmen dan terdapat lampiran Peta Persetujuan Perpanjangan IUPHHK-HA skala 1:150.000. 4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.441/Menlkh/Setjen/HPL.0/7/2019 tanggal 10 Juli 2019 tentang Perpanjangan Izin usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam hutan Alam Kepada PT Pandujaya Gemilang Agung atas areal Hutan Prduksi seluas ± 47.765 (Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh ratuss Enam Puluh Lima) Hektar di Kabupaten Murung Raya dan Kabupaen Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dan terdapat lampiran Peta Areal Kerja Perpanjangan IUPHHK-HA PT Pandujaya Gemilang seluas ± 47.765 Ha skala 1:100.000.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pandujaya Gemilang Agung mendapatkan SPP sebanyak 2 (dua) kali periode, terdiri atas Periode I yaitu pemberian HPH dan Periode II Perpanjangan IUPHHK-HA. Atas SPP IIUPH yang telah diterbitkan dapat diverifikasi bahwa PT Pandujaya Gemilang Agung telah melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai bukti setor. Disamping itu, Terdapat Surat Keterangan dari Direktorat Iuran dan Edaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.254/IPHH/PNBP.HPL.4/6/2019 tanggal 12 Juni 2019 terkait Keterangan telah melunasi IIUPHHK, dengan perincian sebagai berikut : a. Sesuai dengan SPP-IIUPH Nomor S.156/PHPL/IPHH/HPL.4/4/2019 Tanggal 20 April 2019, PT PGA diwajibkan untuk membayar IIUPH sejumlah Rp 8.385.875.000,- b. Berdasarkan pengecekan pada Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI), bahwa pembayaran IIUPH dimaksud telah masuk ke Rekening Kas Negara pada tanggal 23 Mei 2019.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).
	Nilai	:	Memenuhi

	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit dapat diverifikasi keberadaan data dan informasi penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HA sesuai dokumen sebagai berikut : 1. SK. Kepala BKPM Nomor : 10/1/IPPKHPB/ PMDH/2017 tanggal 29 Mei 2017 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.35/Menhut-II/2011 tanggal 16 Februari 2011 tentang IPPKH untuk kegiatan Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya. 2. SK. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.1436/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/3/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Penetapan Areal Kerja IPPKH Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Atas Nama PT. Asmin Bara Jaan di Kab. Murung Raya, Kab. Kapuas dan Kab. Barito Utara Prov. Kalimantan Tengah seluas 1.085,71 Ha; dimana pada keputusan Kesatu disebutkan bahwa luas areal 1.085,71 Ha tersebut terdiri dari kawasan hutan produksi tetap yang dibebani Izin Usaha seluas 978,05 Ha, yaitu IUPHHK-HA PT Dasa Intiga seluas 8,06, IUPHHK-HA PT Pandujaya Gemilang Agung seluas 957,95 Ha, dan IUPHHK-HT Perintis Adiwana seluas 12,04 Ha; dan yang tidak dibebani izin usaha pemanfaatan hutan pada KPHP Unit II Prov. Kalimantan Tengah seluas 107,66 Ha. 3. SK. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.583/ Menlhk/Setjen/PLA.0/12/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang 17 Desember 2018 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Sutt 150 KV Seluas ± 154,70 Hektar Atas Nama PT Energia Prima Nusantara Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan wawancara dengan Bpk. Hendrikus Mantus selaku Kabag. Perencanaan, diperoleh informasi terkait dengan penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK yaitu pada periode audit (Januari – Desember 2020), PT Asmin Bara Jaan belum melaksanakan aktifitas penambangan dan PT Energia Prima Nusantara belum melaksanakan pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik di Areal IUPHHK-HA PT Pandujaya Gemilang Agung.

24. Prinsip 2 :

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL *Timber Cruising* dan/atau Canhut. - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval* - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	➢ PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki dokumen **Revisi ke-3 RKUPHHK-HA Tahun 2018 Periode 2012-2021,** yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 9157/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018, keberadaan

			dokumen revisi perencanaan jangka Panjang tersebut sebagai tindak lanjut penetapan areal kerja IUPHHK-HA PT Pandujaya Gemilang Agung seluas 48.817,68 Ha, sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.336/Menlhk/Setjen/PLA.2/7/2018 tanggal 30 Juli 2018, dan sekaligus merupakan perubahan luas dari SK. IUPHHK-HA sebelumnya (Nomor :111/Kpts-II/2000 tanggal 29 Desember 2000), yang memiliki luas ± 49.500 Ha. ➢ PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki dokumen **RKUPHHK-HA Tahun 2020 Periode 2021-2030**, yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 917/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2020 tanggal 3 Maret 2020, keberadaan dokumen perpanjangan perencanaan jangka Panjang tersebut sebagai tindak lanjut perpanjangan Izin usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam seluas ± 47.765, sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.441/Menlkh/Setjen/HPL.0/7/2019 tanggal 10 Juli 2019, dan sekaligus merupakan perubahan luas dari SK. IUPHHK-HA sebelumnya (Nomor :111/Kpts-II/2000 tanggal 29 Desember 2000 dengan luas ± 49.500 Ha jo. Nomor : SK.336/Menlhk/Setjen/PLA.2/7/2018 tanggal 30 Juli 2018 dengan luas 48.817,68 Ha). ➢ Pada periode audit terdapat 2 dokumen RKT yaitu : a) RKT Tahun 2020 yang disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT Pandujaya Gemilang Agung melalui SK Nomor : 001/Kpts/PGA-JKT/I/2020 tanggal 17 Januari 2020 dengan target luas tebangan 1.123,21 Ha dengan volume kayu bulat 25.671,80 M3 yang berasal dari PWH sebesar 115,01 M3 dan dari Blok TPTI sebesar 25.516,79 M3. b) RKT Tahun 2021 yang disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT Pandujaya Gemilang Agung melalui SK Nomor : 001/Kpts/PGA-JKT/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 dengan target luas tebangan 1.104 Ha dengan volume kayu bulat 32.526,85 M3 yang berasal dari PWH sebesar 471,55 M3 dan dari Blok TPTI sebesar 32.526,85 M3. ➢ Terdapat Ganis PHPL Canhut atas nama Hendri Kumantus dengan Register Nomor : 00340- 12/CANHUT/XVIII/2018 berlaku s/d 20 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK. 61/BPHPX-2/2018 tanggal 21 Februari 2018 yang membuat peta PAK pada Blok URKTUPHHK-HA Tahun 2020 skala 1:10.000 dan Blok URKTUPHHK-HA Tahun 2021 skala 1:10.000.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen perencanaan berupa Peta Lampiran RKTUPHHK-HA Tahun 2020 Skala 1 : 50.000 dan Peta Lampiran RKTUPHHK-HA Tahun 2021 Skala 1 : 50.000 yang disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT Pandujaya Gemilang Agung, maka diketahui areal yang tidak boleh ditebang meliputi : Kawasan Lindung terdiri dari : a. Sempadan sungai; b. Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL); c. Kawasan Pengelolaan Plasma Nutfah (KPPN);

			Areal Penelitian terdiri dari : a. Kebun Benih (BU); b. Petak Ukur Permanen (PUP). Hasil pemeriksaan lapangan diperoleh bukti adanya penandaan baik berupa papan nama dan cat polet (X) pada batang pohon di areal-areal yang tidak boleh ditebang antara lain : a) Pada Areal Sempadan Sungai Akah terdapat penandaan berupa papan nama dan jalur rintisan yang diberi tanda cat warna merah polet X pada pohon dan keberadaan lokasi Sempadan Sungai Akah telah sesuai dengan Peta dan terbukti dilapangan yaitu berada pada koordinat S 0^0 53' 27" E 114^0 20' 35". b) Pada Areal Sempadan Sungai Panahan terdapat penandaan berupa papan nama dan jalur rintisan yang diberi tanda cat warna merah polet X pada pohon dan keberadaan lokasi Sempadan Sungai Panahan telah sesuai dengan Peta dan terbukti dilapangan yaitu berada pada koordinat N 0^0 53' 17" E 114^0 19' 26".
3	Verifier 2.1.1.c	:	Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Di lapangan dijumpai adanya penandaan pada lokasi Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2021, diantaranya : • Penandaan Blok RKT Tahun 2020 seluas 1.124,21 Ha berupa pemasangan papan nama dan cat merah polet 1 (/), berada pada koordinat S 0^0 52' 32" E 114^0 21' 13"; • Penandaan Blok A pada RKT Tahun 2021 Blok A seluas 804 Ha berupa pemasangan papan nama dan cat merah polet 1 (/), berada pada koordinat S 0^0 52' 2" E 114^0 21' 35"; • Batas petak F.29 pada Blok RKT 2020 ditandai dengan papan nama cat putih tulisan hitam berada pada koordinat S 0^0 52' 31" E 114^0 21' 13"; • Batas petak E.28 dan D.28 pada Blok RKT 2020 ditandai dengan papan nama cat putih tulisan hitam dan cat merah polet 3 (///), berada pada koordinat S 0^0 53' 37" E 114^0 20' 42"; • Batas petak E.28, F.28 dan F.29 pada Blok RKT 2020 ditandai dengan papan nama tulisan hitam dan cat merah polet 3 (///), berada pada koordinat S 0^0 53' 4" E 114^0 21' 3"; • Batas petak G.29 dan H.29 pada Blok RKT 2021 ditandai dengan papan nama cat biru tulisan putih dan cat merah polet 3 (///), berada pada koordinat S 0^0 51' 59" E 114^0 21' 19".
4	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	➢ PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki dokumen **Revisi ke-3 RKUPHHK-HA Tahun 2018 Periode 2012-2021,** yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 9157/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018, keberadaan dokumen revisi perencanaan jangka Panjang tersebut sebagai tindak lanjut

			penetapan areal kerja IUPHHK-HA PT Pandujaya Gemilang Agung seluas 48.817,68 Ha, sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.336/Menlhk/Setjen/PLA.2/7/2018 tanggal 30 Juli 2018, dan sekaligus merupakan perubahan luas dari SK. IUPHHK-HA sebelumnya (Nomor :111/Kpts-II/2000 tanggal 29 Desember 2000), yang memiliki luas ± 49.500 Ha. ➢ PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki dokumen **RKUPHHK-HA Tahun 2020 Periode 2021-2030**, yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 917/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2020 tanggal 3 Maret 2020, keberadaan dokumen perpanjangan perencanaan jangka Panjang tersebut sebagai tindak lanjut perpanjangan Izin usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam seluas ± 47.765, sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.441/Menlkh/Setjen/HPL.0/7/2019 tanggal 10 Juli 2019, dan sekaligus merupakan perubahan luas dari SK. IUPHHK-HA sebelumnya (Nomor :111/Kpts-II/2000 tanggal 29 Desember 2000 dengan luas ± 49.500 Ha jo. Nomor : SK.336/Menlhk/Setjen/PLA.2/7/2018 tanggal 30 Juli 2018 dengan luas 48.817,68 Ha).
5	Verifier 2.2.1.b	:	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan 2021 diverifikasi PT Pandujaya Gemilang Agung belum merencanakan pelaksanaan THPB. Dengan demikian, PT PGA belum melaksanakan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.

25. Prinsip 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat

1	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	➢ PT Pandujaya Gemilang Agung telah menunjuk Ganis PHPL PKB sebagai Pembuat LHP melalui SK Dirut, diantara : a) Petugas pembuat LHP pada RKT Tahun 2020 atas nama Marajohan Sitanggang dengan No. Register 00986-10/PKB-R/XVIII/2019 sesuai SK Direktur Utama PT PGA Nomor : 002/Kpts/PGA-JKT/I/2020 tanggal 17 Januari 2020. b) Petugas pembuat LHP pada RKT Tahun 2021 atas nama Marajohan Sitanggang dengan No. Register 00986-10/PKB-R/XVIII/2019 sesuai SK Direktur Utama PT PGA Nomor : 002/Kpts/PGA-JKT/I/2021 tanggal 05 Januari 2021. ➢ Pada RKT Tahun 2020, terdapat buku ukur lapangan sebanyak 11 set dengan volume sebesar 20.304,25 m^3 yang dibuat dan sudah di upload ke SIPUHH. ➢ Selama periode audit (Januari – Desember 2020) PT Pandujaya Gemilang Agung telah membuat/ menerbitkan LHP yang merupakan produksi kayu

bulat pada RKT Tahun 2020 yaitu sebanyak 10 set dokumen LHP dengan total 4.221 batang dan 20.304,25 m^3, dengan rincian sebagai berikut :

No	No. LHP	Tanggal LHP	Kelas Diameter (m3)			Jumlah
			KBK	KBS	KB	
1	LHP No. 06 (Blok)	Tgl. 30 Juni 2020	-	560.18	2,957.24	3,517.42
2	LHP No. 06 (PWH)	Tgl. 30 Juni 2020	-	22.02		22.02
3	LHP No. 08 (Blok)	Tgl. 06 Agustus 2020	-	467.09	2,399.54	2,866.63
4	LHP No. 08B (Blok)	Tgl. 18 Agustus 2020	-	120.26	4,563.99	4,684.25
5	LHP No. 08B (PWH)	Tgl. 18 Agustus 2020	-	12.65	14.51	27.16
6	LHP No. 10 (Blok)	Tgl. 25 Oktober 2020	-	155.27	3,516.65	3,671.92
7	LHP No. 11 (Blok)	Tgl. 23 November 2020	-	62.28	1,730.43	1,792.71
8	LHP No. 11B (Blok)	Tgl. 25 November 2020	-	131.59	874.56	1,006.15
9	LHP No. 12 (Blok)	Tgl. 10 Desember 2020	-	309.18	1,435.03	1,744.21
10	LHP No. 12B (Blok)	Tgl. 15 Desember 2020	-	210.10	761.68	971.78
Total			**-**	**2,050.62**	**18,253.63**	**20,304.25**

- Sedangkan pada RKT Tahun 2021, belum terdapat kegiatan penebangan sehingga belum terdapat penerbitan dokumen LHP.
- Berdasarkan uji petik pengukuran stock kayu di TPK Antara I Km 0 menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 1,90 %.
- Pemeriksaan lapangan terhadap nomor batang (*id barcode*) yang tercantum pada LHP di lapangan dilaksanakan di TPK Antara I Km 0 dengan hasil bahwa *sample id barcode* dapat ditemukan di lapangan.

2	Verifier 3.1.2.	:	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	➢ PT Pandujaya Gemilang Agung telah menetapkan TPn, TPK Hutan dan TPK Antara melalui SK Direktur Utama. ➢ PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki Ganis PHPL PKB yang bertugas menerbitkan dokumen SKSHHK dan P3KB yang ditunjuk melalui SK Direktur Utama, dengan penugasan sebagai berikut: **1)** Penerbit dokumen SKSHHK **di TPK Hutan Km 33** atas nama **Yos Dian Syahroni** dengan Nomor Register 01436-10/PKB-R/XVIII/2018. **2)** Penerbit dokumen SKSHHK **di TPK Antara/ Logpond** atas nama **Kaharuddin** dengan Nomor Register 01434-10/PKB-R/XVIII/2018 **3)** Penerbit dokumen SKSHHK **di TPK Antara Nihan** atas nama **Tommi** dengan Nomor Register 01435-10/PKB-R/XVIII/2018.

			4) **Petugas Penerima Penerima Kayu Bulat (P3KB)** atas nama **Budi Setiadi** dengan Register Nomor 01433-10/PKB-R/XVIII/2018. ➢ Selama periode audit (Januari 2020 sampai dengan per 25 Januari 2021), PT Pandujaya Gemilang Agung telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, dengan rincian seperti pada tabel berikut: a) Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Hutan Km 33 menuju TPK Antara I/ Logpond Muara Untu dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak **403** set dokumen SKSHHK terdiri atas **5.661** batang dengan volume sebesar **25.992,35** m^3 diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas nama Yos Dian Syahroni dengan Nomor Register 01436-10/PKB-R/XVIII/2018. b) Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Antara I/ Logpond Muara Untu menuju TPK Antara II Nihan dengan menggunakan Tongkang yaitu sebanyak **6** set dokumen SKSHHK terdiri atas **1.536** batang dengan volume sebesar **7.129** m^3 diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas nama **Kaharuddin** dengan Nomor Register 01434-10/PKB-R/XVIII/2018. c) Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Antara I/ Logpond Muara Untu menuju Industri dengan menggunakan Rakit dan/ atau Tongkang yaitu sebanyak **4** set dokumen SKSHHK terdiri atas **4.473** batang dengan volume sebesar **19.848,33** m^3 diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas nama **Kaharuddin** dengan Nomor Register 01434-10/PKB-R/XVIII/2018. d) Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Antara II Nihan menuju Industri dengan menggunakan Tongkang yaitu sebanyak **2** set dokumen SKSHHK terdiri atas **1.535** batang dengan volume sebesar **7.124,79** m^3 diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas nama **Tommi** dengan Nomor Register 01435-10/PKB-R/XVIII/2018. ➢ Dilaksanakan uji petik terhadap persediaan kayu yang tedapat di Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan terdapat kesesuaian data antara data yang terdapat di LMKB dan SKSHHK terkait, dengan sample : a) SKSHHK KB.B.6225154 tgl. 14 Februari 2020 sesuai dengan LMKB Bulan Februari 2020. b) SKSHHK KB.B.6359178 tgl. 11 Maret 2020 sesuai dengan LMKB Bulan Maret 2020. c) SKSHHK KB.B.7173160 tgl. 4 September 2020 sesuai dengan LMKB Bulan September 2020. d) SKSHHK KB.B.7394549 tgl. 17 Oktober 2020 sesuai dengan LMKB Bulan Oktober 2020.
3.	Verifier 3.1.3.a	:	Tanda-tanda PUHH/ *barcode* pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pandujaya Gemilang Agung telah melakukan kegiatan penatausahaan kayu melalui SIPUHH dan dapat dijumpai penandaan kayu bulat baik pada tunggul dan bontos kayu, antara lain sbb: • Dijumpai adanya penandaan pada tunggul berupa : a) Label warna kuning yang berisi id barcode. • Dijumpai adanya penandaan kayu bulat pada bontos berupa : a) Label warna putih yang berisi Nomor Produksi b) Label warna kuning yang berisi Nomor Produksi

			c) Cat warna putih yang berisi Nomor Produksi d) Label warna kuning yang berisi id barcode. Berdasarkan hasil uji petik lacak balak kayu, diketahui bahwa Kayu Hasil Produksi PT Pandujaya Gemilang Agung dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari tunggul, buku ukur, dokumen LHP, dokumen SKSHHK Hutan sampai ke SKSHHK industri.
4.	Verifier 3.1.3.b	:	Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Penandaan kayu diterapkan secara konsisten oleh PT Pandujaya Gemilang Agung dan dituangkan ke dalam SOP. Dengan demikian, diketahui bahwa PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki sistem yang memungkinkan penelusuran kayu/ lacak balak dimana telah dilakukan pada verifier 3.1.1. dan 3.1.3.a.
5.	Verifier 3.1.4	:	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki arsip dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) dalam pengangkutan kayu keluar dari TPK Hutan ke TPK Antara dan terakhir ke industri perkayuan. Adapun arsip penerbitan dokumen SKSHHK yaitu sbb : - Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Hutan Km 33 menuju TPK Antara I/ Logpond Muara Untu dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak **403** set dokumen SKSHHK terdiri atas **5.661** batang dengan volume sebesar **25.992,35** m^3 diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas nama Yos Dian Syahroni dengan Nomor Register 01436-10/PKB-R/XVIII/2018. - Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Antara I/ Logpond Muara Untu menuju TPK Antara II Nihan dengan menggunakan Tongkang yaitu sebanyak **6** set dokumen SKSHHK terdiri atas **1.536** batang dengan volume sebesar **7.129** m^3 diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas nama **Kaharuddin** dengan Nomor Register 01434-10/PKB-R/XVIII/2018. - Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Antara I/ Logpond Muara Untu menuju Industri dengan menggunakan Rakit dan/ atau Tongkang yaitu sebanyak **4** set dokumen SKSHHK terdiri atas **4.473** batang dengan volume sebesar **19.848,33** m^3 diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas nama **Kaharuddin** dengan Nomor Register 01434-10/PKB-R/XVIII/2018. - Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Antara II Nihan menuju Industri dengan menggunakan Tongkang yaitu sebanyak **2** set dokumen SKSHHK terdiri atas **1.535** batang dengan volume sebesar **7.124,79** m^3 diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas nama **Tommi** dengan Nomor Register 01435-10/PKB-R/XVIII/2018.
6.	Verifier 3.2.1.a	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan atas DR dan/atau PSDH pada LHP RKT Tahun 2020 yang diterbitkan dari SIPNBP SIMPONI. SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun rincian total tagihan yang diterbitkan pada periode audit yaitu sebagai berikut:

			• DR sebesar US$ 333.754,03 • PSDH sebesar Rp 1.637.017.110,-
7	Verifier 3.2.1.b	:	Bukti Setor DR dan/atau PSDH
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pandujaya Gemilang Agung telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH atas LHP RKT Tahun 2020, sesuai dengan kode billing yang diterbitkan melalui dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan dan terdapat Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari SIPNBP SIMPONI serta terdapat bukti setor melalui Bank Mandiri kepada rekening yang benar sesuai ketentuan. Adapun rincian total pembayaran SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan dengan rincian sebagai berikut : • Pembayaran DR sebesar US$ 333.754,03 • Pembayaran PSDH sebesar Rp 1.637.017.110,- Terdapat Berita Acara Rekonsiliasi PSDH dan DR Triwulan I, II, III dan Triwulan IV Tahun 2020 antara IUPHHK-HA PT Pandujaya Gemilang Agung dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan berdasarkan Berita Acara tersebut diketahui bahwa tagihan SPP DR PSDH telah dibayarkan seluruhnya dan tidak terdapat keterlambatan pembayaran/ denda keterlambatan.
8	Verifier 3.2.1.c	:	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pandujaya Gemilang Agung telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan dokumen tagihan PNBP yang diterbitkan. Data yang tercantum dalam dokumen telah sesuai dengan tarif yang berlaku untuk wilayah Kalimantan.
9	Verifier 3.3.1	:	Dokumen PKAPT
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Keputusan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkan yaitu tertanggal 10 Agustus 2018. Pada periode audit Resertifikasi (Januari s.d. Desember 2020), Peraturan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 sudah tidak berlaku. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapakan.
10	Verifier 3.3.2	:	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit dapat diverifikasi bahwa PT Pandujaya Gemilang Agung telah melakukan penjualan kayu dengan menggunakan kapal pengangkut kayu yaitu sebanyak **3 set** dengan tujuan ke luar pulau yaitu ke Industri PT Karisma Jaya Gemilang di Semarang dan PT Dharma Putra Kalimantan Sejati di Barito Kuala Kalimantan Selatan. Tersedia dokumen Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearence)* yang digunakan untuk mengangkut kayu hasil produksi PT Pandujaya Gemilang Agung. Berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar tersebut dapat diketahui bahwa **kapal** yang digunakan telah memiliki izin yang sah dan menggunakan **bendera indonesia**.

11	Verifier 3.4.1	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pandujaya Gemilang Agung merupakan pemegang IUPHHK-HA yang telah memiliki sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dari LPPHPL PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat PHPL Nomor 010.SPHPL.019-IDN dan berlaku selama 5 tahun dari tanggal 08 Maret 2016 sampai dengan tanggal 07 Maret 2021. Dengan demikian, PT Pandujaya Gemilang Agung telah memiliki hak/ berhak menggunakan Logo Tanda V-Legal. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dijumpai tanda V-Legal dengan Nomor 010.SPHPL.019-IDN yang ditempelkan pada seluruh Kayu Bulat bagian bontos kayu dan dijumpai juga tanda V-Legal pada dokumen SKSHHK yang diterbitkan.

26. Prinsip 4 :

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

1.	Verifier 4.1.1	:	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki dokumen AMDAL dengan kondisi dokumen lingkungan sebagai berikut : - Areal IUPHHK-HA PT Pandujaya Gemilang Agung merupakan bagian dari areal eks PT Aji Ubaya yang telah memiliki dokumen lingkungan berupa Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) yang disetujui pada 5 November 1996 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan No. 255/DJ-VI/AMDAL/96. PT Pandujaya Gemilang Agung hanya perlu menyusun RKL dan RPL untuk rencana usahanya, berdasarkan surat Dephutbun No. 635/Menhutbun-II/2000 perihal Persetujuan dokumen RKL dan RPL hasil HPH Restrukturisasi PT PGA di Prov. Kalimantan Tengah tertanggal 6 Juni 2000, point (1) mengatakan bahwa dokumen RKL dan RPL hasil HPH Restrukturisasi PT PGA sebagaimana terlampir pada areal seluas + 49.500 Ha dapat disetujui, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dokumen SEL, RKL dan RPL HPH PT AJI UBAYA yang telah mendapat persetujuan Komisi Amdal Pusat Departemen Kehutanan sesuai surat No. 255/DJ-VI/AMDAL/1996 tanggal 5 Nopember 1996. - Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT Pandujaya Gemilang Agung untuk areal seluas 49.500 ha. Dokumen tersebut disusun oleh konsultan penyusun PT Sarbi Moerhani Lestari yang beralamat di Jl. Raya Taman Pagelaran Blok F-I No. 3-5 Ciomas Bogor 16610 Telp. (0251) 634086, 635464, 634232 Fax. (0251) 634232 dengan direktur utama Ir. H. Ateng Sutisna, MBA. Dokumen tersebut telah disetujui dengan surat No. 635/Menhutbun-II/2000 tanggal 6 Juni 2000. - Terdapat dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT Pandujaya Gemilang Agung untuk areal seluas 49.500 ha. Dokumen tersebut disusun oleh konsultan penyusun PT Sarbi Moerhani Lestari yang beralamat di Jl. Raya Taman Pagelaran Blok F-I No. 3-5 Ciomas Bogor 16610 Telp. (0251) 634086, 635464, 634232 Fax. (0251) 634232 dengan direktur utama Ir. H. Ateng Sutisna, MBA. Dokumen tersebut telah disetujui dengan surat No. 635/Menhutbun-II/2000 tanggal 6 Juni 2000.

2.	Verifier 4.1.2.a	:	Dokumen RKL dan RPL.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT Pandujaya Gemilang Agung untuk areal seluas 49.500 ha. Dokumen tersebut telah disetujui dengan surat No. 635/Menhutbun-II/2000 tanggal 6 Juni 2000. Dokumen RKL dan RPL telah disusun sesuai dengan dokumen lingkungan berupa Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) disetujui pada 5 November 1996.
3.	Verifier 4.1.2.b	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	➢ PT Pandujaya Gemilang Agung diverifikasi memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL Semester I (Januari – Juni) Tahun 2020 dan Semester II (Juli – Desember) Tahun 2020. Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL PT Pandujaya Gemilang Agung telah dikirimkan kepada instansi terkait yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kapuas sesuai dengan bukti pengiriman dokumen melalui J&T dengan No. Resi JB0043671004 (Semester I Tahun 2020) dan No. Resi JB0043672801 (Semester II Tahun 2020). ➢ Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan di dapatkan bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial, diantaranya : a) Pengelolaan Dampak Fisik tanah berupa penanaman kiri kanan jalan, penanaman eks TPn dan Areal Tanah Kosong di Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2019. b) Pengelolaan Komponen Lingkungan Biologi berupa Pengelolaan Sempadan Sungai Kuatan Merah dan Kuatan Putih. c) Pemantauan laju erosi melalui metode stik ukur yang berada di Blok RKT 2019 d) Pemantauan Curah Hutan di Basecamp Persemaian KM 18 dan Basecamp KM 0 Muara Untu. e) Pemantauan Tinggi Muka Air di Sungai Tulung dan Kuatan Merah f) Pemantauan Debit Air di Sungai Tulung. g) Pemantauan Kualitas Tanah pada petak D 28 dan E 28 Blok RKT 2020 melalui uji laboratorium di Balai Riset dan Standardisasi Industri, Banjarbaru Kalimantan Selatan. h) Pemantauan Kualitas Air di Sungai Panahan dan Sungai Akah yang berada di Blok RKT 2020 melalui uji laboratorium di Balai Riset dan Standardisasi Industri, Banjarbaru Kalimantan Selatan. i) Kompenen Sosial diantara penyerapan tenaga lokal, kemitraan dengan masyarakat setempat terkait dalam penyediaan kebutuhan sayur & perakitan dan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat seperti bantuan peringatan hari besar keagamaan, bantuan BBM, Honor guru dan aparat desa.

27. Prinsip 5 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

1.	Verifier 5.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tahun 2020 yang dibuat oleh Muliadi Ali dan diketahui oleh Ir. Muh. Murjani serta disahkan oleh Gumbreg Sunadi. SOP tersebut berisi prosedur kerja untuk berbagai kegiatan operasional seperti cruising, penebangan, penyaradan, pemuatan dengan loader, pengangkutan dengan truk, pemuatan kayu ke kapal, alat pelindung diri, pertolongan pertama pada kecelakaan, mekanisme pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan. PT Pandujaya Gemilang Agung telah menetapkan personil yang bertanggung jawab dalam Implementasi K3 melalui Surat Keputusan Dirut PT PGA No. 015/DIRUT/PGA-MU/I/2021 tanggal 03 Januari 2021 dan menetapkan Sdr. Ir. Muh. Murjani sebagai Ketua/ Penanggungjawab pelaksanaan K3 di lingkungan PT Pandujaya Gemilang Agung. Adapun susunan struktur organisasi K3 PT Pandujaya Gemilang Agung adalah sebagai berikut : - Ketua : Ir. Muh Murjani - Sekretaris : Muliadi Ali - Seksi Penyuluhan : Thomas Ola Mukin - Seksi P3K : Supiadi - Seksi Pengadaan Barang : Erdianto Wijaya
2.	Verifier 5.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil uji petik terkait keberadaan peralatan K3 di lapangan, diantaranya dijumpai peralatan K3 seperti : - Tersedia Alat Pelindung Diri (APD) seperti Helm, Sepatu Boot yang telah dibagikan kepada Karyawan di Base Camp. - Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dalam kondisi baik / tidak kadarluasa yang berada di Basecamp Km 18 (sebanyak 1 pcs), Basecamp Km 35 (sebanyak 4 pcs) dan Basecamp Logpond Km 0 (sebanyak xx). - Tersedia Kotak P3K yang berisi obat-obatan yang berada di basecamp Km 18, Km 35, dan Logpond Km 0. - Terdapat radio komunikasi di setiap unit kendaraan LV dan Logging Truck. - Terdapat rambu-rambu terkait K3 yang di pasang di tempat-tempat strategis.
3.	Verifier 5.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	• Terdapat dokumen Laporan bulanan Kecelakaan kerja periode bulan Januari – Desember 2020 yang dibuat oleh Mualiadi Ali (Ka. Personalia) dan diketahui oleh Ir. Muh. Murjani (Manager Camp) tertanggal 1 Januari 2021. Berdasarkan laporan tersebut diketahui bahwa tidak terjadi

			kecelakaan kerja atau NIHIL di lingkungan kerja PT Pandujaya Gemilang Agung. • PT Pandujaya Gemilang Agung melakukan upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui : • Pemberian APD dan penggunaannya serta memberikan penjelasan kepada para pekerja sebelum bekerja untuk tetap berhati-hati dalam setiap melakukan tindakan kerja. • Pemasangan papan himbauan K3 • Pemasangan radio komunikasi pada setiap unit kendaraan LV dan Logging Truck. • Melengkapi Operator Alat Berat berupa HT yang digunakan untuk komunikasi agar terjalin komunikasi dengan baik sehingga meminimalisir kecelakaan.
4.	Verifier 5.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit resertifikasi diketahui bahwa di lingkungan PT Pandujaya Gemilang Agung telah terbentuk serikat pekerja sesuai dengan Berita Acara Rapat Pembentukan Pengurus Serikat Kerja PT Pandujaya Gemilang Agung yang di hadiri oleh karyawan lokal maupun non lokal pada tanggal 12 Juni 2020 dan ditandatangani oleh Hajerul (Ketua Serikat) dan H. Masmualim (Kades Muara Untu). Berita Acara tersebut dilampirkan susunan serikat pekerja. Serikat Pekerja PT Pandujaya Gemilang Agung bernama “Serikat Buruh Balatung PT Pandujaya Gemilang Agung”, telah tercatat sesuai dengan adanya dokumen tanda bukti pencatatan serikat pekerja/ serikat buruh yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Murung Raya dan telah tercacat dengan nomor bukti pencatatan No. 560/03/SP-SB/VI/2020 tanggal 20 Juni 2020.
5.	Verifier 5.2.2	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Muliadi Ali selaku Ka. Personalia, didapatkan informasi bahwa PT Pandujaya Gemilang Agung belum memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dikarenakan masih terdapat beberapa point yang belum diselesaikan dalam penyusunan dokumen PKB, sehingga sambil menunggu dokumen final PKB yang dbuat sebagai pengganti masih mengacu kepada dokumen Peraturan Perusahaan (PP). Hal ini dibuktikan dengan adanya surat persetujuan bermaterai yang ditandatangani oleh Hajerul (Ketua Serikat Buruh Balatung) tertanggal 09 November 2020 yang berisi perihal hasil perundingan antara pengurus dan anggota serikat pekerja bahwa belum siap untuk meningkatkan Peraturan Perusahaan menjadi Perjanjian Kerja Bersama. Sebelumnya PT Pandujaya Gemilang Agung telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan Periode 2018 – 2020 yang telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah melalui SK No. KEP.442/HI.03/XI/NAKERTRANS/2018 tanggal 26 November 2018. Pada periode audit resertifikasi dokumen PP PT PGA telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 25 November 2020 dan PT PGA telah mengajukan perpanjangan PP periode 2020-2022 kepada Disnakertrans Provinsi Kalteng melalui surat permohonan pengesahan peraturan perusahaan No. 014/PGA-MU/HRD/I/2021 tanggal 07 Januari 2021 dan pada surat tersebut terdapat cap

			stempel dan paraf tertanggal 27 Januari 2021, bukti bahwa surat tersebut telah diterima.
6.	Verifier 5.2.3	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pandujaya Gemilang Agung tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. Karyawan termuda atas nama Bernath Gilang TR dengan jabatan sebagai Pemb. Mechanic LT yang lahir di Swan Slotung pada tanggal 09 Agustus 2001 dan pada saat audit berusia 20 Tahun 6 bulan.

6. NILAI AKHIR KINERJA PHPL

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	BAIK	3	3
2.	1.2	SEDANG	2	3
3.	1.3	BAIK	3	3
4.	1.4	BAIK	3	3
5.	1.5	BAIK	3	3
6.	2.1	SEDANG	2	3
7.	2.2	BAIK	3	3
8.	2.3	SEDANG	2	3
9.	2.4	SEDANG	2	3
10.	2.5	SEDANG	2	3
11.	2.6	SEDANG	2	3
12.	3.1	SEDANG	2	3
13.	3.2	SEDANG	2	3
14.	3.3	SEDANG	2	3
15.	3.4	BAIK	3	3
16.	3.5	SEDANG	2	3
17.	3.6	SEDANG	2	3
18.	4.1	BAIK	3	3
19.	4.2	SEDANG	2	3
20.	4.3	BAIK	3	3
21.	4.4	BAIK	3	3
22.	4.5	SEDANG	2	3
JUMLAH			**53**	**66**
TOTAL NILAI KINERJA INDIKATOR			**53 / 66 X 100% = 80,30%** **tanpa verifier Bobot Dominan (D) bernilai Buruk**	

Samarinda, 26 Februari 2021
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur